



P U T U S A N

Nomor 102/Pdt.G/2024/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **MARJUKI MARDIRAHARJO** Als **MARDIRAHARJO**, bertempat tinggal di Peleman KG I/553 B RT.032 RW.010, Kelurahan Rejowinangun, Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta, D.I.Yogyakarta, sebagai Penggugat I;
2. **PONIMAN**, bertempat tinggal di Jalan Bahapal RT.002, Desa Bangun Seranten, Kecamatan Muara Tabir, Kabupaten Tebo, Jambi, sebagai Penggugat II;
3. **SLAMET SISWANTO**, bertempat tinggal di Juru Gentong JG III/3 RT.006 RW.-, Desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, D.I.Yogyakarta, sebagai Penggugat III;
4. **PURWANTO** (Ahli waris Hardi Rahardjo), bertempat tinggal di Jomblang Perbalan RT.008 RW.002, Kelurahan Candi, Kecamatan Candisari, Kota Semarang, Jawa Tengah, sebagai Penggugat IV;
5. **PARDIASIH** (Ahli waris Hardi Rahardjo), bertempat tinggal di Juru Gentong JG III/3 RT.006 RW.-, Desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, D.I.Yogyakarta, sebagai Penggugat V;
6. **NANANG SUKADI** (Ahl waris Hardi Rahardjo), bertempat tinggal di Juru Gentong JG III/3 RT.006 RW.-, Desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, D.I.Yogyakarta, sebagai Penggugat VI;

Selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Safiudin, S.H., C.N., C.L.A., Dkk, Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat "Safiudin & Associates", berkantor di Pogung Dalangan SIA XVI/XI/25 Sinduadi, Sleman, D.I.Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Mei 2024, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 620/PDT/VIII/2024 tanggal 13 Agustus 2024;

Lawan :

Hal 1 dari 43 hal Putusan Nomor 102/Pdt.G/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **ARDI IRAWAN FATRA Als WAWAN**, bertempat tinggal di Gamping Tengah RT.003 RW.015, Desa Ambarketawang, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, D.I.Yogyakarta, sebagai Tergugat I;
2. **MARIO ARIANTO BASUKI**, bertempat tinggal dahulu di Suryodiningratan MJ 2 No.801 RT.40 RW.11, Kelurahan Suryodiningratan, Kecamatan Mantrijeron, Kota Yogyakarta, D.I.Yogyakarta, sekarang tidak diketahui, sebagai Tergugat II;
3. **SULIS RUSMIYATI**, bertempat tinggal di Pilahan Kidul KG I No.810 RT.043 RW.013, Kelurahan Rejowinangun, Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta, D.I.Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wahyu Widayati,S.H., Dkk, Advokat-Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Wahyu Widayati & Partners, berkantor di Kepuh Kulon RT.04, Wirokerten, Banguntapan, Bantul, DIY, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 September 2024, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 696/PDT/IX/2024 tanggal 10 September 2024, sebagai Tergugat III;
4. **H. TIGOR NASUTION,S.H.**, bertempat tinggal di Perum Puri Kencana B-2, Blunyahgede RT.013 RW.034, Desa Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, D.I.Yogyakarta, sebagai Tergugat IV;
5. **UMAROTUN KHASANAH**, bertempat tinggal dahulu di Mangga NO, RT.001 RW.013, Desa Planjan, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, sekarang di Perum Grasia Taman Asri (dalam KTP tertulis Perum Grhasia Taman Asri) Blok B-3, Bendosari Tegalrejo RT.001 RW.001, Desa Tamanmartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, D.I.Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dyah Setyanwati,S.H., Dkk, Advokat-Pengacara-Penasihat Hukum pada Kantor Advokat "Dyah Setyanwati, S.H. & Associates", berkantor di Jalan Ireda No.28 Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Agustus 2024, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 674/PDT/IX/2024 tanggal 05 September 2024, sebagai Tergugat V;
6. **Dr. HERJUNA HARDIYANTO**, bertempat tinggal di Kadipaten Wetan KP.I/310, RT.033 RW.009, Kelurahan Kadipaten, Kecamatan Kraton, Kota Yogyakarta, D.I.Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dyah Setyanwati,S.H., Dkk, Advokat-Pengacara-Penasihat Hukum pada Kantor Advokat "Dyah Setyanwati, S.H. & Associates",

Hal 2 dari 43 hal Putusan Nomor 102/Pdt.G/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkantor di Jalan Ireda No.28 Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Agustus 2024, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 675/PDT/IX/2024 tanggal 05 September 2024, sebagai Tergugat VI;

7. NOOR WIDYANING HASTARI ARTATI, bertempat tinggal di Surokarsan MG II/594, RT.020 RW.006, Kelurahan Wirogunan, Kecamatan Mergangsan, Kota Yogyakarta, D.I.Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dyah Setyanwati,S.H., Dkk, Advokat-Pengacara-Penasihat Hukum pada Kantor Advokat "Dyah Setyanwati, S.H. & Associates", berkantor di Jalan Ireda No.28 Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Agustus 2024, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 676/PDT/IX/2024 tanggal 05 September 2024, sebagai Tergugat VII;

8. MOHAMMAD FUAD A, S.E.,M.M., bertempat tinggal di Gang Narada No. 8-A Mrican RT.004 RW.002, Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, D.I.Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dyah Setyanwati,S.H., Dkk, Advokat-Pengacara-Penasihat Hukum pada Kantor Advokat "Dyah Setyanwati, S.H. & Associates", berkantor di Jalan Ireda No.28 Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 September 2024, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 727/PDT/IX/2024 tanggal 19 September 2024, sebagai Tergugat VIII;

9. BAMBANG SUBIAKTO, S.E., bertempat tinggal di Taman Villa Baru G No.5 RT.008 RW.002, Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dyah Setyanwati,S.H., Dkk, Advokat-Pengacara-Penasihat Hukum pada Kantor Advokat "Dyah Setyanwati, S.H. & Associates", berkantor di Jalan Ireda No.28 Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 September 2024, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 726/PDT/IX/2024 tanggal 19 September 2024, sebagai Tergugat IX;

10. Dra. ANNY SILVIATI, bertempat tinggal di Komplek Bukit Cireundeu Blok C-VI/I, RT.003 RW.016, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dyah Setyanwati,S.H., Dkk, Advokat-Pengacara-Penasihat Hukum pada Kantor Advokat "Dyah

Hal 3 dari 43 hal Putusan Nomor 102/Pdt.G/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setyanwati, S.H. & Associates", berkantor di Jalan Ireda No.28 Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 September 2024, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 725/PDT/IX/2024 tanggal 19 September 2024, sebagai Tergugat X;

11. SUPRAPTO, bertempat tinggal di Plumbon No.327 F RT.012 RW.-, Desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, D.I.Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dyah Setyanwati, S.H., Dkk, Advokat-Pengacara-Penasihat Hukum pada Kantor Advokat "Dyah Setyanwati, S.H. & Associates", berkantor di Jalan Ireda No.28 Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Agustus 2024, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 677/PDT/IX/2024 tanggal 05 September 2024, sebagai Tergugat XI;

12. SITI ISTIQOMAH, bertempat tinggal di Jalan Ki Penjawi No. 60 A, RT.028 RW.009, Kelurahan Rejowinangun, Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta, D.I.Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dyah Setyanwati, S.H., Dkk, Advokat-Pengacara-Penasihat Hukum pada Kantor Advokat "Dyah Setyanwati, S.H. & Associates", berkantor di Jalan Ireda No.28 Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 September 2024, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 678/PDT/IX/2024 tanggal 05 September 2024, sebagai Tergugat XII;

13. YESSI KENDRANITA, bertempat tinggal di Perumahan FT UGM No.4 Seturan RT.007 RW.002, Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, D.I.Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dyah Setyanwati, S.H., Dkk, Advokat-Pengacara-Penasihat Hukum pada Kantor Advokat "Dyah Setyanwati, S.H. & Associates", berkantor di Jalan Ireda No.28 Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Agustus 2024, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 679/PDT/IX/2024 tanggal 05 September 2024, sebagai Tergugat XIII;

14. HAJJAH SRI SUBEKTI, bertempat tinggal di Jalan Timoho II No.41 RT.047 RW.001, Kelurahan Muja Muju, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, D.I.Yogyakarta, dalam hal ini ahli waris dari Almarhum Hajjah Sri Subekti yaitu Emilia Novita Sari dan Yogie Prakoso

Hal 4 dari 43 hal Putusan Nomor 102/Pdt.G/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kuasa kepada Dyah Setyanwati, S.H., Dkk, Advokat-Pengacara-Penasihat Hukum pada Kantor Advokat "Dyah Setyanwati, S.H. & Associates", berkantor di Jalan Ireda No.28 Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Agustus 2024, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 680/PDT/IX/2024 tanggal 05 September 2024, sebagai Tergugat XIV;

15. MADE SHINTAMAYA LINASEPTRIANA, bertempat tinggal di Jalan Ampel No.22 Papringan RT.009 RW.003, Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, D.I.Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dyah Setyanwati, S.H., Dkk, Advokat-Pengacara-Penasihat Hukum pada Kantor Advokat "Dyah Setyanwati, S.H. & Associates", berkantor di Jalan Ireda No.28 Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Agustus 2024, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 681/PDT/IX/2024 tanggal 05 September 2024, sebagai Tergugat XV;

16. SUHARTONO, bertempat tinggal di Karang Sari Wetan, Tegal Tandan, RT.024 RW.-, Desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, D.I.Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dyah Setyanwati, S.H., Dkk, Advokat-Pengacara-Penasihat Hukum pada Kantor Advokat "Dyah Setyanwati, S.H. & Associates", berkantor di Jalan Ireda No.28 Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 September 2024, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 693/PDT/IX/2024 tanggal 09 September 2024, sebagai Tergugat XVI;

17. MF. JENNY SETIAWATI YOSGIARSO, S.H., bertempat tinggal di Jalan Supadi No.11, Kelurahan Kotabaru, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta, D.I.Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Iwan Setiawan, S.H., Dkk, Penasihat Hukum pada Kantor Advokat-Pengacara "Iwan Setiawan K, S.H. & Rekan", berkantor di Kemetiran Kidul GT II/758, Desa/Kelurahan Pringgokusuman, Kecamatan Gedongtengen, Kota Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Agustus 2024, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 640/PDT/VIII/2024 tanggal 21 Agustus 2024, sebagai Turut Tergugat I;

Hal 5 dari 43 hal Putusan Nomor 102/Pdt.G/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI cq KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI DIY cq KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA YOGYAKARTA**, berkedudukan di Jalan Kusumanegara No.161, Kelurahan Muja Muju, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, D.I.Yogyakarta, dalam hal ini diwakili oleh Budi Wibowo, S.H., M.A.P.,M.Sc., Dkk, Pegawai Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta, berkantor di Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta, Jalan Kusumanegara Nomor 161, Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2024, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 702/PDT/IX/2024 tanggal 11 September 2024, sebagai Turut Tergugat II;
- 19. SUROSO** (Ahli waris Ngatijo Pawirosudarmo), bertempat tinggal di Jaranan, RT.011 RW.-, Desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, D.I.Yogyakarta, sebagai Turut Tergugat III;
- 20. ENDANG SULISTYOWATI** (Ahli waris Ngatijo Pawirosudarmo), bertempat tinggal di Jaranan, RT.011 RW.-, Desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, D.I.Yogyakarta, sebagai Turut Tergugat IV;
- 21. AGUS TRI PRASETIYO** (Ahli waris Ngatijo Pawirosudarmo), bertempat tinggal di Jaranan, RT.010 RW.000, Desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, D.I.Yogyakarta, sebagai Turut Tergugat V;
- 22. ENY LESTARI** (Ahli waris Ngatijo Pawirosudarmo), bertempat tinggal di Jalan Sangkir RT.002 RW.000, Desa Bangun Seranten, Kecamatan Muara Tabir, Kabupaten Tebo, Jambi, sebagai Turut Tergugat VI;
- 23. DJASMAN**, bertempat tinggal di Peleman KG I/532 RT.032 RW.010, Kelurahan Rejowinangun, Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta, D.I.Yogyakarta, sebagai Turut Tergugat VII;
- 24. SRI WIDARSIH** (Ahli waris Marijo Hadi Prajitno), bertempat tinggal di Peleman KG I/532 RT.032 RW.010, Kelurahan Rejowinangun, Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta, D.I.Yogyakarta, sebagai Turut Tergugat VIII;
- 25. RETNO WIDIASTUTIK** (Ahli waris Marijo Hadi Prajitno), bertempat tinggal di Perum Graha Jangli Indah Blok D No.56 RT.10 RW.01,

Hal 6 dari 43 hal Putusan Nomor 102/Pdt.G/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Jangli, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, sebagai
Turut Tergugat IX;

26. MUHAMMAD KUSWANTORO (Ahli waris Marijo Hadi Prajitno),
bertempat tinggal di Peleman KG I/532 RT.032 RW.010, Kelurahan
Rejowinangun, Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta,
D.I.Yogyakarta, sebagai Turut Tergugat X;

Dalam hal ini Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat
IX, Turut Tergugat X memberikan kuasa kepada Gloria Damaiyanti
Sidauruk, S.H., M.H., Dkk, Advokat pada Kantor Advokat dan
Konsultan Hukum pada Law Office Gloria Sidauruk, S.H.,M.H.,
berkantor di Jalan Balerejo Nomor 3C, Muja Muju, Umbulharjo,
Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26
September 2024, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Yogyakarta Nomor 759/PDT/VIII/2024 tanggal 03 Oktober
2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 09 Agustus
2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Yogyakarta pada tanggal 12 Agustus 2024 dengan Nomor Register
102/Pdt.G/2024/PN Yyk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa KARTOTAROENO Als MIDJAN meninggal dunia tahun 1987 yang
sebelumnya telah menikah dengan Ny. TUGINEM Als NY.
KARTOTAROENO yang meninggal dunia tanggal 05 April 2010 dan
mempunyai anak yaitu HARDI RAHARDJO, NGATIJO PAWIROSUDARMO,
MARIJO HADI PRAJITNO, MARJUKI MARDIRAHARJO Als
MARDIRAHARJO, PONIMAN dan DJASMAN bersepakat untuk mengurus
proses turun waris atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor :
02035/Rejowinangun, Gambar Situasi tanggal 29-10-1992 No. 3810 atas
nama Ny. Tuginem/Ny. Kartotaroeno, Hardi Rahardjo, Ngatijo
Pawirosudarmo, Marijo Hadiprajitno, Mardiraharjo, Poniman dan Djasman,
seluas 2.709 M² yang terletak di Kelurahan Rejowinangun, Kec. Kotagede,
Kota Yogyakarta, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan
Kotamadya Yogyakarta tanggal 2 November 1992 untuk itu proses turun
waris akan diurus oleh Turut Tergugat III (NGATIJO PAWIROSUDARMO).
dengan batas-batas :

Hal 7 dari 43 hal Putusan Nomor 102/Pdt.G/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Kantor PT. Indomarco;
- Sebelah Selatan : Kantor PT. Budi Makmur Jaya Murni;
- Sebelah Timur : Jl. Ki Penjawi;
- Sebelah Barat : Sungai Gajah Wong;

Yang selanjutnya disebut sebagai : OBYEK SENGKETA;

2. Bahwa HARDI RAHARDJO telah meninggal dunia pada tanggal 10 Desember 2015 dan mempunyai anak 4 (empat) orang yaitu Slamet Siswanto (Penggugat III), Purwanto (Penggugat IV), Pardiasih (Penggugat V) dan Nanang Sukadi (Penggugat VI);
3. Bahwa NGATIJO PAWIROSUDARMO telah meninggal dunia pada tanggal 7 Juli 2023 dan mempunyai anak 4 orang yaitu Suroso (Turut Tergugat III), Endang Sulistyowati (Turut Tergugat IV), Agus Tri Prasetyo (Turut Tergugat V) dan Eny Lestari (Turut Tergugat VI);
4. Bahwa MARIJO HADI PRAJITNO telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 2021 dan mempunyai anak 3 (tiga) orang yaitu Sri Widarsih (Turut Tergugat VIII), Retno Widiastutik (Turut Tergugat IX) dan Muhammad Kuswantoro (Turut Tergugat X);
5. Bahwa berawal dari Alm. NGATIJO PAWIROSUDARMO (orang tua Turut Tergugat III s/d Turut Tergugat VI) dikenalkan TERGUGAT I oleh Tergugat III (SULIS RUSMIYATI) dengan maksud untuk mengurus proses turun waris tersebut terhadap obyek sengketa;
6. Bahwa TERGUGAT I dengan tipu muslihat yang telah diatur dengan rapi dan dengan rangkaian kata-kata bohong mengatakan kepada Turut Tergugat III untuk keperluan turun waris agar menyerahkan asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 02035/Rejowinangun tersebut dan KTP Asli kepada Turut Tergugat I (Notaris MF JENNY SETIAWATI YOSGIARSO, SH) di Jl. Supadi No.11, Kotabaru, Yogyakarta, selanjutnya Turut Tergugat III percaya dengan kata-kata Tergugat I tanpa adanya kecurigaan sehingga bersedia menyerahkannya , maka Turut Tergugat III bersama-sama dengan Tergugat I dan Tergugat III berangkat ke Kantor Turut Tergugat I menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 02035/Rejowinangun beserta KTP asli Turut Tergugat III kepada Tergugat I sedangkan Turut Tergugat III diminta menunggu di ruang tunggu dan Tergugat I serta Tergugat III masuk ke dalam, tidak lama mereka berdua keluar dan Turut Tergugat III diberikan tanda terima sertifikat obyek sengketa untuk keperluan turun waris dan KTP aslinya dikembalikan;
7. Bahwa setelah Sertifikat Hak Milik Nomor : 02035/ Rejowinangun, ada dikantor Turut Tergugat I kemudian Tergugat I menghubungi Tergugat II

Hal 8 dari 43 hal Putusan Nomor 102/Pdt.G/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARIO ARIANTO BASUKI (Daftar Pencarian Orang/DPO) untuk mempersiapkan formulir atau blangko Surat Keterangan Waris dengan syarat-syarat lainnya;

8. Bahwa selanjutnya Tergugat I mencari pembeli dan bertemu dengan saksi TAN JON TEK alias KOH TIK, yang memberitahukan ada pembeli serius yaitu ANGLING KUSUMA alias PENGSIANG, dan Tergugat II meminta uang keseriusan jual beli tanah, sehingga TAN JON TEK Alias KOH TIK memberikan uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Tergugat II disaksikan oleh Tergugat I, namun dalam perkembangannya TAN JON TEK Alias KOH TIK memberitahukan kepada Tergugat I bahwa pembelinya tidak jadi dan meminta kembali uang yang telah diberikan, namun dijawab oleh Tergugat II tidak dapat sehingga Tergugat II menelpon Tergugat I bahwa ada pembeli lain yaitu Tergugat IV (H. TIGOR NASUTION, SH);
9. Bahwa harga permeter tanah tersebut ditawarkan Tergugat IV senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) permeter persegi dan disetujui oleh Tergugat II melalui Tergugat I tanpa sepengetahuan dari ahli waris Ny. TUGINEM/Ny. KARTOTAROENO;
10. Bahwa setelah ada calon pembeli yang pasti selanjutnya Tergugat II melengkapi syarat-syarat untuk kepentingan turun waris dan proses jual beli serta balik nama ke Tergugat IV (H. TIGOR NASUTION, SH.) dilengkapi dengan dokumen yaitu :
 - Dokumen palsu berupa Surat Keterangan Waris tertanggal 28 Juni 2013 yang ditanda tangani ahli waris (Alm. Ny. Tuginem/Ny.Kartotaroeno), dilampiri dengan :
 - Surat Kematian Ny. Tuginem dan Kartotaroeno;
 - Bendel Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga ahli waris Alm. Ny.Tuginem/Ny.Kartotaroeno;

Yang selanjutnya Tergugat II (DPO) dan Tergugat III (SULIS RUSMIYATI) serahkan kepada Tergugat I disekitar Rejowinangun untuk diserahkan ke kantor Turut Tergugat I;
11. Bahwa setelah syarat-syarat yang diperlukan lengkap, selanjutnya disepakati hari Jum'at tanggal 5 Juli 2013 dilakukan penanda tangan akta-akta dihadapan Turut Tergugat I, selanjutnya pada tanggal 5 Juli 2013 Tergugat I menghubungi Tergugat Tergugat II menanyakan posisi ahli waris untuk melakukan tanda tangan, dan dijawab Tergugat II mereka semua kumpul di angkringan Kotabaru dan minta dijemput sehingga kemudian Tergugat I menjemput ke-6 orang ahli waris;

Hal 9 dari 43 hal Putusan Nomor 102/Pdt.G/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa setelah ketemu dengan ke-6 (enam) ahli waris, ternyata ke-6 orang tersebut bukanlah ahli waris yang sebenarnya dan mengetahui hal tersebut Tergugat I tetap membawa ke-6 orang palsu untuk mengaku sebagai ahli waris Ny. Tuginem/Ny. Kartotaroeno dan dibawa menghadap kepada Turut Tergugat I di Kantornya Jl. Supadi No. 11, Kotabaru, Kota Yogyakarta;
13. Bahwa Tergugat I menghadap kepada Turut Tergugat I dengan ke-6 orang ahli waris palsu tersebut dan meminta kepada Turut Tergugat I untuk dibuatkan akta-akta terkait dengan jual beli tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 02035/Rejowinangun Gambar Situasi tanggal 29 Oktober 1992 Nomor 3810 seluas 2.709 m2 yang terletak di Kelurahan Rejowinangun, Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta dengan pihak pembeli Tergugat IV (H. TIGOR NASUTION, SH);
14. Bahwa dihadapan Turut Tergugat I, ke-6 orang ahli waris palsu tersebut menanda tangani :
- a. Surat Pernyataan Beda Nama a.n. MARDIRAHARJO/MARJUKI MARDIRAHARJO;
 - b. 1 (satu) bendel salinan Akta Pernyataan Yang Sebenarnya Sdr. HARDI RAHARDJO, dkk Nomor 03 tanggal 5 Juli 2013;
 - c. 1 (satu) bendel salinan Akta Kuasa Menjual Nomor 04 tanggal 5 Juli 2013 dari pemberi kuasa MARDI RAHARDJO, NGATIJO PAWIROSUDARMO, MARIJO HADI PRAJITNO, PONIMAN, DJASMAN kepada penerima kuasa MARJUKI MARDIRAHARJO (palsu) atas tanah SHM Nomor 2035 /Rejowinangun Gambar Situasi tanggal 29 Oktober 1992 Nomor 3810 atas nama Ny. Tuginem/Ny.Kartotaroeno dan anak-anaknya;
15. Bahwa kemudian tanggal 02 Agustus 2013, Tergugat I menghadapkan MARJUKI palsu (DPO) ke Kantor Turut Tergugat I dan dilakukan penanda tanganan Akta Perikatan Jual Beli Nomor 07 tanggal 02 Agustus 2013 antara MARJUKI Als MARDIRAHARJO palsu (DPO) dengan H. TIGOR NASUTION, SH (Tergugat IV) atas tanah SHM Nomor 2035/Rejowinangun Gambar Situasi tanggal 29 Oktober 1992 Nomor 3810 a.n. Ny. Tuginem/Ny. Kartotaroeno dan anak-anaknya, namun Tergugat IV tidak ada dalam acara tersebut karena sedang di Medan, namun diwakilkan oleh saksi AMAN MAKMUR untuk menyaksikan penanda tanganan akta tersebut, setelah selesai penanda tanganan akta tersebut, saksi AMAN MAKMUR mencairkan cek Bank Mandiri senilai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan diserahkan kepada Tergugat I dan MARJUKI palsu (Daftar Pencarian Orang/DPO);

Hal 10 dari 43 hal Putusan Nomor 102/Pdt.G/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa selanjutnya Tergugat I menghadapkan kembali ke-6 (enam) orang yang didaku sebagai ahli waris Ny. TUGINEM/Ny. KARTOTAROENO ke Kantor Turut Tergugat I dan dilakukan penanda tangan untuk melakukan penanda tangan (secara berturut-turut) :

Tanggal 19 Maret 2014 :

- Akta Perjanjian Pelunasan Nomor 24 tanggal 19 Maret 2014;
- Akta Kuasa Menjual Nomor 25 tanggal 19 Maret 2014 dari pemberi kuasa HARDI RAHARDJO dkk kepada H. TIGOR NASUTION;
- Akta Kesepakatan Bersama Nomor 27 tanggal 19 Maret 2014 antara MARDI RAHARJO dkk dengan H. TIGOR NASUTION;
- Minuta Perjanjian Pelunasan Nomor 24 tanggal 19 Maret 2014 antara HARDI RAHARDJO dkk dengan H. TIGOR NASUTION, SH;
- Minuta Kuasa Menjual Nomor 25 tanggal 19 Maret 2014 dari HARDI RAHARDJO dkk kepada H. TIGOR NASUTION, SH;

Tanggal 08 April 2014 :

- Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) tanggal 08 April 2014 Nomor: 19/2014 s/d 33/2014;

Tanggal 08 Mei 2014 :

- Akta Kuasa Menjual Nomor 08 tanggal 08 Mei 2014 yaitu kuasa menjual dari PONIMAN kepada Sdr. H. TIGOR NASUTION untuk menjual SHM Nomor 4808/Rejowinangun SU tanggal 13 Maret 2014 Nomor 01925/2014 seluas 120 m2 a.n. PONIMAN;
- Akta Kuasa Menjual Nomor 09 tanggal 08 Mei 2014 yaitu kuasa menjual dari PONIMAN kepada Sdr. H. TIGOR NASUTION untuk menjual SHM Nomor 4807/Rejowinangun SU tanggal 13 Maret 2014 Nomor 01924/2014 seluas 120 m2 a.n. PONIMAN;
- Akta Kuasa Menjual Nomor 10 tanggal 08 Mei 2014 yaitu kuasa menjual dari PONIMAN kepada Sdr. H. TIGOR NASUTION untuk menjual SHM Nomor 4795/Rejowinangun SU tanggal 26 Februari 2014 Nomor 01914/2014 seluas 120 m2 a.n. PONIMAN;
- Akta Kuasa Menjual Nomor 11 tanggal 08 Mei 2014 yaitu kuasa menjual dari DJASMAN kepada Sdr. H. TIGOR NASUTION untuk menjual SHM Nomor 4806/Rejowinangun SU tanggal 13 Maret 2014 Nomor 01918/2014 seluas 120 m2 a.n. DJASMAN;
- Akta Kuasa Menjual Nomor 12 tanggal 08 Mei 2014 yaitu kuasa menjual dari DJASMAN kepada Sdr. H. TIGOR NASUTION untuk menjual SHM Nomor 4805/Rejowinangun SU tanggal 13 Maret 2014 Nomor 01917/2014 seluas 120 m2 a.n. DJASMAN;

Hal 11 dari 43 hal Putusan Nomor 102/Pdt.G/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Kuasa Menjual Nomor 13 tanggal 08 Mei 2014 yaitu kuasa menjual dari DJASMAN kepada Sdr. H. TIGOR NASUTION untuk menjual SHM Nomor 4804/Rejowinangun SU tanggal 13 Maret 2014 Nomor 01916/2014 seluas 120 m2 a.n. DJASMAN;
- Akta Kuasa Menjual Nomor 14 tanggal 08 Mei 2014 yaitu kuasa menjual dari MARJUKI Als MARDIRAHARJO kepada Sdr. H. TIGOR NASUTION untuk menjual SHM Nomor 4806/Rejowinangun SU tanggal 13 Maret 2014 Nomor 01923/2014 seluas 120 m2 a.n. MARJUKI MARDIRAHARJO;
- Akta Kuasa Menjual Nomor 15 tanggal 08 Mei 2014 yaitu kuasa menjual dari MARJUKI Als MARDIRAHARJO kepada Sdr. H. TIGOR NASUTION untuk menjual SHM Nomor 4812/Rejowinangun SU tanggal 13 Maret 2014 Nomor 01922/2014 seluas 120 m2 a.n. MARJUKI MARDIRAHARJO;
- Akta Kuasa Menjual Nomor 16 tanggal 08 Mei 2014 yaitu kuasa menjual dari MARJUKI Als MARDIRAHARJO kepada Sdr. H. TIGOR NASUTION untuk menjual SHM Nomor 4811/Rejowinangun SU tanggal 13 Maret 2014 Nomor 01921/2014 seluas 120 m2 a.n. MARJUKI MARDIRAHARJO;
- Akta Kuasa Menjual Nomor 17 tanggal 08 Mei 2014 yaitu kuasa menjual dari HARDI RAHARDJO kepada Sdr. H. TIGOR NASUTION untuk menjual SHM Nomor 4810/Rejowinangun SU tanggal 13 Maret 2014 Nomor 01920/2014 seluas 120 m2 a.n. HARDI RAHARDJO;
- Akta Kuasa Menjual Nomor 18 tanggal 08 Mei 2014 yaitu kuasa menjual dari HARDI RAHARDJO kepada Sdr. H. TIGOR NASUTION untuk menjual SHM Nomor 4809/Rejowinangun SU tanggal 13 Maret 2014 Nomor 01919/2014 seluas 120 m2 a.n. HARDI RAHARDJO;
- Akta Kuasa Menjual Nomor 19 tanggal 08 Mei 2014 yaitu kuasa menjual dari NGATIJO PAWIROSUDARMO kepada Sdr. H. TIGOR NASUTION untuk menjual SHM Nomor 4818/Rejowinangun SU tanggal 14 Maret 2014 Nomor 01933/2014 seluas 120 m2 a.n. NGATIJO PAWIROSUDARMO;
- Akta Kuasa Menjual Nomor 20 tanggal 08 Mei 2014 yaitu kuasa menjual dari NGATIJO PAWIROSUDARMO kepada Sdr. H. TIGOR NASUTION untuk menjual SHM Nomor 4817/Rejowinangun SU tanggal 14 Maret 2014 Nomor 01932/2014 seluas 120 m2 a.n. NGATIJO PAWIROSUDARMO;

Hal 12 dari 43 hal Putusan Nomor 102/Pdt.G/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Kuasa Menjual Nomor 21 tanggal 08 Mei 2014 yaitu kuasa menjual dari MARIJO HADI PRAJITNO kepada Sdr. H. TIGOR NASUTION untuk menjual SHM Nomor 4816/rejowinangun SU tanggal 14 Maret 2014 Nomor 01931/2014 seluas 120 m2 a.n. MARIJO HADI PRAYITNO;
- Akta Kuasa Menjual Nomor 22 tanggal 08 Mei 2014 yaitu kuasa menjual dari MARIJO HADI PRAJITNO kepada Sdr. H. TIGOR NASUTION untuk menjual SHM Nomor 4815/rejowinangun SU tanggal 14 Maret 2014 Nomor 019310/2014 seluas 120 m2 a.n. MARIJO HADI PRAJITNO;

17. Bahwa para ahli waris Alm. Ny. Tuginem/Ny. Kartotaroeno, baik HARDI RAHARDJO, MARIJO HADI PRAJITNO, NGATIJO PAWIROSUDARNO, MARJUKI MARDIRAHARJO Als MARDIRAHARJO, PONIMAN dan DJASMAN tidak pernah menanda tangani atau memberikan cap jempolnya dalam surat dan akta-akta tersebut diatas, khususnya Surat Keterangan Waris tertanggal 28 Juni 2013 yang ditanda tangani ahli waris (Alm. Ny. Tuginem/Ny. Kartotaroeno) hal ini dikuatkan dengan :

- 1) Berita Acara Pemeriksaan Perbandingan Persamaan Sidik Jari Nomor : BA/26/XI/2014/IDENT tanggal 24 November 2014 dari Polda DIY, Direskrimum yang ditanda tangani oleh AIPDA KUSMANTARA, BRIPKA M. NURUL FAJRI, BRIGADIR PRASOJO mengetahui KOMPOL SUGIYONO, yang pada kesimpulannya menyatakan :
 - a. Sidik jari jempol kanan yang terdapat pada lampiran sidik jari jempol kanan an. HARDI RAHARJO pada Akta Kuasa Menjual tertanggal 18 Mei 2014 yang dibuat oleh Notaris / PPAT MF JENNY SETIAWATI YOSGIARSO, SH (bertanda huruf A – MERAH pada potret terlampir) NON IDENTIK / TIDAK SAMA dengan sidik jari jempol kanan pada kartu AK-23 an. HARDI RAHARJO yang diambil petugas Ident Polda DIY pada hari Rabu tanggal 19 November 2014 oleh BRIGADIR PRASOJO dan disaksikan BRIPKA M NURUL FAJRI;
 - b. Sidik jari jempol kanan yang terdapat pada lampiran sidik jari jempol kanan an. MARIJO HADI PRAYITNO pada Akta Kuasa Menjual tertanggal 18 Mei 2014 yang dibuat oleh Notaris/ PPAT MF JENNY SETIAWATI YOSGIARSO, SH (bertanda huruf A1 – MERAH pada potret terlampir) NON IDENTIK /TIDAK SAMA dengan sidik jari jempol kanan pada kartu AK-23 an. MARIJO HADI PRAYITNO yang diambil petugas Ident Polda DIY pada hari Rabu tanggal 19 November 2014 oleh BRIGADIR PRASOJO dan disaksikan BRIPKA M NURUL FAJRI;
 - c. Sidik jari jempol kanan yang terdapat pada lampiran sidik jari jempol kanan an. PONIMAN pada Akta Kuasa Menjual tertanggal 18 Mei 2014

Hal 13 dari 43 hal Putusan Nomor 102/Pdt.G/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat oleh Notaris / PPAT MF JENNY SETIAWATI YOSGIARSO, SH (bertanda huruf A2 – MERAH pada potret terlampir) NON IDENTIK / TIDAK SAMA dengan sidik jari jempol kanan pada kartu AK-23 an. PONIMAN yang diambil petugas Ident Polda DIY pada hari Rabu tanggal 19 November 2014 oleh BRIGADIR PRASOJO dan disaksikan BRIPKA M NURUL FAJRI;

- d. Sidik jari jempol kanan yang terdapat pada lampiran sidik jari jempol kanan an. NGATIJO PAWIRO SUDARMO pada Akta Kuasa Menjual tertanggal 18 Mei 2014 yang dibuat oleh Notaris/PPAT MF JENNY SETIAWATI YOSGIARSO, SH dengan sidik jari jempol kanan pada kartu AK-23 an. NGATIJO PAWIRO SUDARMO yang diambil petugas Ident Polda DIY pada hari Rabu tanggal 19 November 2014 oleh BRIGADIR PRASOJO dan disaksikan BRIPKA M NURUL FAJRI (bertanda B3 – MERAH pada potret terlampir), telah kami periksa untuk A3 – MERAH dinyatakan KABUR;
- e. Sidik jari jempol kanan yang terdapat pada lampiran sidik jari jempol kanan an. MARJUKI MARDI RAHARJO pada Akta Kuasa Menjual tertanggal 18 Mei 2014 yang dibuat oleh Notaris/PPAT MF JENNY SETIAWATI YOSGIARSO, SH (bertanda huruf A4 – MERAH pada potret terlampir) NON IDENTIK /TIDAK SAMA dengan sidik jari jempol kanan pada kartu AK-23 an. MARJUKI MARDI RAHARJO yang diambil petugas Ident Polda DIY pada hari Rabu tanggal 19 November 2014 oleh BRIGADIR PRASOJO dan disaksikan BRIPKA M NURUL FAJRI (bertanda B4 – MERAH pada potret terlampir);
- f. Sidik jari jempol kanan yang terdapat pada lampiran sidik jari jempol kanan an. DJASMAN pada Akta Kuasa Menjual tertanggal 18 Mei 2014 yang dibuat oleh Notaris / PPAT MF JENNY SETIAWATI YOSGIARSO, SH (bertanda huruf A5 – MERAH pada potret terlampir) dengan sidik jari jempol kanan pada kartu AK-23 an. DJASMAN yang diambil petugas Ident Polda DIY pada hari Rabu tanggal 19 November 2014 oleh BRIGADIR PRASOJO dan disaksikan BRIPKA M NURUL FAJRI (bertanda B5 – MERAH pada potret terlampir), telah kami periksa untuk A3 – MERAH dinyatakan KABUR;
- 2) Berita Acara Pemeriksaan Perbandingan Persamaan Sidik Jari Nomor : 01/II/2021/IDENT tanggal 24 Februari 2021 dari Polda DIY, Direskrimum yang ditanda tangani oleh AIPDA M. NURUL FAJRI, BRIGADIR KEPALA PRASOJO, A. MD mengetahui IPTU RUDIN BASORI AHMAD, yang pada kesimpulannya menyatakan :

Hal 14 dari 43 hal Putusan Nomor 102/Pdt.G/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sidik jari jempol kanan yang terdapat pada lampiran sidik jari jempol kanan an. HARDI RAHARJO pada Minuta Akta Perjanjian Perlunasan tertanggal 19 Maret 2014 Nomor : 24 yang dibuat oleh Notaris / PPAT MF JENNY SETIAWATI YOSGIARSO, SH (bertanda huruf A – MERAH) pada potret terlampir) NON IDENTIK / TIDAK SAMA dengan Sidik Jari Jempol Kanan pada kartu AK-23 an. HARDI RAHARJO yang diambil petugas Ident Polda DIY pada hari Rabu tanggal 19 November 2014 oleh BRIGADIR PRASOJO disaksikan BRIPKA M. NURUL FAJRI;
- b. Sidik jari jempol kanan yang terdapat pada lampiran Sidik jari jempol kanan an.HARDI RAHARJO pada Minuta Akta Kuasa Menjual tertanggal 19 Maret 2014 Nomor : 25 yang dibuat oleh Notaris / PPAT MF JENNY SETIAWATI YOSGIARSO, SH (bertanda huruf A1 – MERAH) pada potret terlampir) NON IDENTIK / TIDAK SAMA dengan sidik jari jempol Kanan Pada Kartu AK-23 an. HARDI RAHARJO yang diambil Petugas Ident Polda DIY Pada Hari Rabu Tanggal 19 November 2014 Oleh BRIGADIR PRASOJO Disaksikan BRIPKA M. NURUL FAJRI (bertanda B – MERAH pada potret terlampir) telah kami periksa untuk A1 – MERAH dinyatakan KABUR;
- c. Sidik jari jempol kanan yang terdapat pada lampiran sidik jari jempol kanan an.HARDI RAHARJO Pada Minuta Akta Kesepakatan Bersama tertanggal 19 Maret 2014 Nomor : 27 yang dibuat oleh Notaris / PPAT MF JENNY SETIAWATI YOSGIARSO,SH (bertanda huruf A2 – MERAH) Pada Potret terlampir) NON IDENTIK / TIDAK SAMA dengan Sidik Jari Jempol Kanan pada kartu AK-23 an. HARDI RAHARJO yangdiambil petugas Ident Polda DIY pada hari Rabu tanggal 19 November 2014 oleh BRIGADIR PRASOJO disaksikan BRIPKA M. NURUL FAJRI (bertanda B – MERAH pada potret terlampir);
- d. Sidik jari jempol kanan yang terdapat pada lampiran sidik jari jempol kanan an. MARIJO HADI RAHARJO pada Minuta Akta Perjanjian Perlunasan tertanggal 19 Maret 2014 Nomor : 24 Yang Dibuat Oleh Notaris / PPAT MF JENNY SETIAWATI YOSGIARSO, SH (bertanda huruf C – MERAH) Pada Potret terlampir) NON IDENTIK/TIDAK SAMA Dengan Sidik Jari Jempol Kanan pada kartu AK-23 an. MARIJO HADI RAHARJO yang diambil petugas Ident Polda DIY pada hari Rabu tanggal 19 November 2014 Oleh BRIGADIR PRASOJO Disaksikan BRIPKA M.NURUL FAJRI (bertanda D – MERAH Pada potret terlampir);

Hal 15 dari 43 hal Putusan Nomor 102/Pdt.G/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Sidik jari jempol kanan yang terdapat pada lampiran sidik jari jempol kanan an. MARIJO HADI RAHARJO pada Minuta Akta Kuasa Menjual tertanggal 19 Maret 2014 Nomor : 25 yang dibuat oleh Notaris / PPAT MF JENNY SETIAWATI YOSGIARSO, SH (bertanda huruf C1 – MERAH) pada potret terlampir) NON IDENTIK / TIDAK SAMA dengan Sidik Jari Jempol Kanan pada kartu AK-23 an. MARIJO HADI RAHARJO yang diambil petugas Ident Polda DIY pada hari Rabu tanggal 19 November 2014 oleh BRIGADIR PRASOJO disaksikan BRIPKA M. NURUL FAJRI (bertanda D – MERAH pada potret terlampir);
- f. Sidik jari jempol kanan yang terdapat pada lampiran sidik jari jempol kanan an. MARIJO HADI RAHARJO pada Minuta Akta Kesepakatan Bersama tertanggal 19 Maret 2014 Nomor : 27 yang dibuat oleh Notaris / PPAT MF JENNY SETIAWATI YOSGIARSO, SH (bertanda huruf C2 – MERAH) pada potret terlampir) NON IDENTIK / TIDAK SAMA dengan Sidik Jari Jempol Kanan pada kartu AK-23 an. MARIJO HADI RAHARJO yang diambil petugas Ident Polda DIY pada hari Rabu tanggal 19 November 2014 oleh BRIGADIR PRASOJO disaksikan BRIPKA M. NURUL FAJRI (bertanda D – MERAH pada potret terlampir) ;
- g. Sidik jari jempol kanan yang terdapat pada lampiran sidik jari jempol kanan an. PONIMAN pada Minuta Akta Perjanjian Perlunasan tertanggal 19 Maret 2014 Nomor : 24 yang dibuat oleh Notaris / PPAT MF JENNY SETIAWATI YOSGIARSO, SH (bertanda huruf E – MERAH) pada potret terlampir) NON IDENTIK / TIDAK SAMA dengan Sidik Jari Jempol Kanan pada kartu AK-23 an. PONIMAN yang diambil petugas Ident Polda DIY pada hari Rabu tanggal 19 November 2014 oleh BRIGADIR PRASOJO disaksikan BRIPKA M. NURUL FAJRI (bertanda F – MERAH pada potret terlampir);
- h. Sidik jari jempol kanan yang terdapat pada lampiran sidik jari jempol kanan an. PONIMAN pada Minuta Akta Kuasa Menjual tertanggal 19 Maret 2014 Nomor : 25 yang dibuat oleh Notaris / PPAT MF JENNY SETIAWATI YOSGIARSO, SH. (bertanda huruf E – MERAH) pada potret terlampir) NON IDENTIK / TIDAK SAMA dengan Sidik Jari Jempol Kanan pada kartu AK-23 an. PONIMAN yang diambil petugas Ident Polda DIY pada hari Rabu tanggal 19 November 2014 oleh BRIGADIR PRASOJO disaksikan BRIPKA M. NURUL FAJRI (bertanda F – MERAH pada potret terlampir);

Hal 16 dari 43 hal Putusan Nomor 102/Pdt.G/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Sidik jari jempol kanan yang terdapat pada lampiran sidik jari jempol kanan an. PONIMAN pada Minuta Akta Kesepakatan Bersama tertanggal 19 Maret 2014 Nomor : 27 yang dibuat oleh Notaris / PPAT MF JENNY SETIAWATI YOSGIARSO, SH(bertanda huruf E2 – MERAH) pada potret terlampir) NONIDENTIK / TIDAK SAMA dengan Sidik Jari Jempol Kanan pada kartu AK-23 an. PONIMAN yang diambil petugas Ident Polda DIY pada hari Rabu tanggal 19 November 2014 oleh BRIGADIR PRASOJO disaksikan BRIPKA M. NURUL FAJRI (bertanda F – MERAH pada potret terlampir);
- j. Sidik jari jempol kanan yang terdapat pada lampiran sidik jari jempol kanan an. NGATIJO PAWIRO SUDARMO pada Minuta Akta Perjanjian Perlunasan tertanggal 19 Maret 2014 Nomor : 24 yang dibuat oleh Notaris / PPAT MF JENNY SETIAWATI YOSGIARSO, SH (bertanda huruf G – MERAH) pada potret terlampir) dengan Sidik Jari Jempol Kanan pada kartu AK-23 an. NGATIJO PAWIRO SUDARMO yang diambil petugas Ident Polda DIY pada hari Rabu tanggal 19 November 2014 oleh BRIGADIR PRASOJO disaksikan BRIPKA M. NURUL FAJRI (bertanda G – MERAH pada potret terlampir) telah kami periksa untuk G – MERAH dinyatakan KABUR;
- k. Sidik jari jempol kanan yang terdapat pada lampiran sidik jari jempol kanan an. NGATIJO PAWIRO SUDARMO pada Minuta Akta Kuasa Menjual tertanggal 19 Maret 2014 Nomor : 25 yang dibuat oleh Notaris / PPAT MF JENNY SETIAWATI YOSGIARSO, SH (bertanda huruf G1 – MERAH pada potret terlampir) dengan Sidik Jari Jempol Kanan pada kartu AK-23 an. NGATIJO PAWIRO SUDARMO yang diambil petugas Ident Polda DIY pada hari Rabu tanggal 19 November 2014 oleh BRIGADIR PRASOJO disaksikan BRIPKA M. NURUL FAJRI (bertanda H – MERAH pada potret terlampir) telah kami periksa untuk G1 – MERAH dinyatakan KABUR;
- l. Sidik jari jempol kanan yang terdapat pada lampiran sidik jari jempol kanan an. NGATIJO PAWIRO SUDARMO pada Minuta Akta Kesepakatan Bersama tertanggal 19 Maret 2014 Nomor : 27 yang dibuat oleh Notaris / PPAT MF JENNY SETIAWATI YOSGIARSO, SH (bertanda huruf G2 – MERAH) pada potret terlampir) dengan Sidik Jari Jempol Kanan pada kartu AK-23 an. NGATIJO PAWIRO SUDARMO yang diambil petugas Ident Polda DIY pada hari Rabu tanggal 19 November 2014 oleh BRIGADIR PRASOJO disaksikan BRIPKA M.

Hal 17 dari 43 hal Putusan Nomor 102/Pdt.G/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURUL FAJRI (bertanda H – MERAH pada potret terlampir) telah kami periksa untuk G2 – MERAH dinyatakan KABUR;

- m. Sidik jari jempol kanan yang terdapat pada lampiran sidik jari jempol kanan an. MARJUKI MARDI R pada Minuta Akta Perjanjian Perlunasan tertanggal 19 Maret 2014 Nomor : 24 yang dibuat oleh Notaris / PPAT MF JENNY SETIAWATI YOSGIARSO, SH (bertanda huruf I – MERAH) pada potret terlampir) NON IDENTIK / TIDAK SAMA dengan Sidik Jari Jempol Kanan pada kartu AK-23 an. MARJUKI MARDI R yang diambil petugas Ident Polda DIY pada hari Rabu tanggal 19 November 2014 oleh BRIGADIR PRASOJO disaksikan BRIPKA M. NURUL FAJRI (bertanda J – MERAH pada potret terlampir);
- n. Sidik jari jempol kanan yang terdapat pada lampiran sidik jari jempol kanan an. MARJUKI MARDI R pada Minuta Akta Kuasa Menjual tertanggal 19 Maret 2014 Nomor : 25 yang dibuat oleh Notaris / PPAT MF JENNY SETIAWATI YOSGIARSO, SH (bertanda huruf I 1 – MERAH) pada potret terlampir) NON IDENTIK / TIDAK SAMA dengan Sidik Jari Jempol Kanan pada kartu AK-23 an. MARJUKI MARDI R yang diambil petugas Ident Polda DIY pada hari Rabu tanggal 19 November 2014 oleh BRIGADIR PRASOJO disaksikan BRIPKA M. NURUL FAJRI (bertanda J – MERAH pada potret terlampir);
- o. Sidik jari jempol kanan yang terdapat pada lampiran sidik jari jempol kanan an. MARJUKI MARDI R pada Minuta Akta Kesepakatan Bersama tertanggal 19 Maret 2014 Nomor : 27 yang dibuat oleh Notaris / PPAT MF JENNY SETIAWATI YOSGIARSO, SH (bertanda huruf I 2 – MERAH) pada potret terlampir) NON IDENTIK/TIDAK SAMA dengan Sidik Jari Jempol Kanan pada kartu AK-23 an. MARJUKI MARDI R yang diambil petugas Ident Polda DIY pada hari Rabu tanggal 19 November 2014 oleh BRIGADIR PRASOJO disaksikan BRIPKA M. NURUL FAJRI (bertanda J – MERAH pada potret terlampir);
- p. Sidik jari jempol kanan yang terdapat pada lampiran sidik jari jempol kanan an. TUAN DJASMAN pada Minuta Akta Perjanjian Perlunasan tertanggal 19 Maret 2014 Nomor : 24 yang dibuat oleh Notaris / PPAT MF JENNY SETIAWATI YOSGIARSO, SH (bertanda huruf K – MERAH) pada potret terlampir) dengan Sidik Jari Jempol Kanan pada kartu AK-23 an. TUAN DJASMAN yang diambil petugas Ident Polda DIY pada hari Rabu tanggal 19 November 2014 oleh BRIGADIR PRASOJO disaksikan BRIPKA M. NURUL FAJRI (bertanda L –

Hal 18 dari 43 hal Putusan Nomor 102/Pdt.G/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MERAH pada potret terlampir) telah kami periksa untuk K – MERAH dinyatakan KABUR;

- q. Sidik jari jempol kanan yang terdapat pada lampiran sidik jari jempol kanan an. TUAN DJASMAN pada Minuta Akta Kuasa Menjual tertanggal 19 Maret 2014 Nomor : 25 yang dibuat oleh Notaris / PPAT MF JENNY SETIAWATI YOSGIARSO, SH (bertanda huruf K 1 – MERAH) pada potret terlampir) NON IDENTIK / TIDAK SAMA dengan Sidik Jari Jempol Kanan pada kartu AK-23 an. TUAN DJASMAN yang diambil petugas Ident Polda DIY pada hari Rabu tanggal 19 November 2014 oleh BRIGADIR PRASOJO disaksikan BRIPKA M. NURUL FAJRI (bertanda L – MERAH pada potret terlampir);
- r. Sidik jari jempol kanan yang terdapat pada lampiran sidik jari jempol kanan an. TUAN DJASMAN pada Minuta Akta Kesepakatan Bersama tertanggal 19 Maret 2014 Nomor : 27 yang dibuat oleh Notaris / PPAT MF JENNY SETIAWATI YOSGIARSO, SH (bertanda huruf K 2 – MERAH) pada potret terlampir) NON IDENTIK / TIDAK SAMA dengan Sidik Jari Jempol Kanan pada kartu AK-23 an. TUAN DJASMAN yang diambil petugas Ident Polda DIY pada hari Rabu tanggal 19 November 2014 oleh BRIGADIR PRASOJO disaksikan BRIPKA M. NURUL FAJRI (bertanda L – MERAH pada potret terlampir);

18. Bahwa Tergugat I sewaktu membawa ke-6 (enam) orang yang mengaku ahli waris dari Alm. Ny. Tuginem/Ny. Kartotaroeno sebenarnya mengetahui dan sadar bahwa orang-orang yang diantaranya tersebut bukan ahli waris sebenarnya, karena Tergugat I dijanjikan imbalan oleh Tergugat II uang sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) apabila proses selesai;

19. Bahwa setelah obyek sengketa dilakukan pemecahan sertifikatnya menjadi 16 (enam belas) sertifikat hak milik yang dibuat dalam bentuk kavling-kavling oleh Tergugat IV kemudian Tergugat IV melakukan perikatan atau pengikatan jual beli kepada pihak lain sebagai berikut :

- a. Tergugat IV melakukan Pengikatan Jual Beli No. 1780/L/VI/2014 Tgl. 5 Juni 2014 dengan Tergugat V untuk SHM No. 04807/Rejowinangun atas nama Poniman harga Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) untuk kavling – A dan telah dibayar lunas;
- b. Tergugat IV melakukan Pengikatan Jual Beli No. 1781/L/VI/2014 tanggal 5 Juni 2014 dengan Tergugat VI untuk SHM No. 04808/Rejowinangun atas nama Poniman harga Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) untuk kavling – B dan Pengikatan Jual Beli No. 1782/L/VI/2014 tanggal

Hal 19 dari 43 hal Putusan Nomor 102/Pdt.G/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Juni 2014 dengan Tergugat VI untuk SHM No. 04795/Rejowinangun atas nama Poniman harga Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk kavling – 1 dan kesemuanya telah dibayar lunas ;
- c. Tergugat IV melakukan Pengikatan Jual Beli No. 1770/L/V/2014 tanggal 20 Mei 2014 dengan Tergugat VII untuk SHM No. 04806/Rejowinangun atas nama Djasman harga Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) untuk kavling – 2 dan telah dibayar lunas;
- d. Tergugat IV melakukan Perikatan Jual Beli No. 1658/L/XII/2013 tanggal 17 Desember 2013 dengan Tergugat VIII untuk seluas 120 M2 dari sebagian SHM No. 2035/Rejowinangun (sekarang menjadi SHM 04805/Rejowinangun atas nama Djasman) harga Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) untuk kavling – 3 dan telah membayar uang muka atau DP sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- e. Tergugat IV melakukan Perikatan Jual Beli No. 1657/L/XII/2013 tanggal 17 Desember 2013 dengan Tergugat IX untuk seluas 120 M2 dari sebagian SHM No. 2035/Rejowinangun (sekarang menjadi SHM 04804/Rejowinangun atas nama Djasman) harga Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) untuk kavling – 4 dan telah membayar uang muka atau DP sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- f. Tergugat IV melakukan Perikatan Jual Beli No. 1656/L/XII/2013 tanggal 17 Desember 2013 dengan Tergugat X untuk seluas 120 M2 dari sebagian SHM No. 2035/Rejowinangun (sekarang menjadi SHM 04813/Rejowinangun atas nama Marjuki Mardiraharjo) harga Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) untuk kavling – 5 dan telah membayar uang muka atau DP sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- g. Tergugat IV melakukan Pengikatan atau Perikatan Jual Beli dengan Tergugat XI untuk SHM No. 04812/Rejowinangun atas nama Marjuki Mardiraharjo harga Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) untuk kavling – 6 dan telah membayar uang muka atau DP sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- h. Tergugat IV melakukan Perikatan Jual Beli tanggal 30 Mei 2014 dengan Tergugat XII untuk SHM No. 04811/Rejowinangun atas nama Marjuki Mardiraharjo harga Rp290.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) untuk kavling – 7 dan telah membayar uang muka atau DP sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Hal 20 dari 43 hal Putusan Nomor 102/Pdt.G/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Tergugat IV melakukan Pengikatan Jual Beli No. 1768/L/V/2014 tanggal 20 Mei 2014 dengan Tergugat XIII untuk SHM No. 04810/Rejowinangun atas nama Hardi Rahardjo harga Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk kavling – 8 dan telah dibayar lunas;
 - j. Tergugat IV melakukan Pengikatan Jual Beli No. 1769/L/V/2014 tanggal 20 Mei 2014 dengan Tergugat XIV untuk SHM No. 04809/Rejowinangun atas nama Hardi Rahardjo harga Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk kavling – 9 dan telah dibayar lunas;
 - k. Tergugat IV melakukan Perikatan Jual Beli No. 1756/L/IV/2024 tanggal 29 April 2014 dengan Tergugat XV untuk SHM No. 04818/Rejowinangun dahulu atas nama Hardi Rahardjo Dkk (semua ahli waris) dan sekarang atas nama Ngatijo Pawiro Sudarmo harga Rp292.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta rupiah) untuk kavling – 10 dan telah membayar uang muka arau DP sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - l. Tergugat IV melakukan Perikatan Jual Beli tanggal 15 April 2014 dengan Tergugat XVI dan dibukukan/didaftarkan dengan No. 666/DAFT/IV/2014 tanggal 16 April 2014 oleh Turut Tergugat I untuk SHM No. 04817/Rejowinangun dahulu atas nama Hardi Rahardjo Dkk (semua ahli waris) dan sekarang atas nama Ngatijo Pawiro Sudarmo harga Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk kavling – 11 dan telah membayar uang muka atau DP sebesar Rp82.500.000,00 (delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - m. Untuk SHM No. 04816/Rejowinangun atas nama Marijo Hadi Prajitno untuk kavling – 12 dan SHM No. 04815/Rejowinangun atas nama Marijo Hadi Prajitno untuk kavling – 13 masih berada dibawah penguasaan Tergugat IV sedangkan SHM No. 04814/Rejowinangun untuk kavling – 14 masih atas nama bersama yaitu HARDI RAHARDJO, NGATIJO PAWIROSUDARMO, MARIJO HADI PRAJITNO, MARJUKI MARDIRAHARJO, PONIMAN dan DJASMAN yang merupakan fasilitas umum (fasum);
 - n. Dan termasuk untuk semua bentuk pengikatan atau perikatan atau perjanjian antara Tergugat IV dengan pihak lainnya yang ada hubungan dengan jual beli terhadap obyek sengketa;
20. Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat, maka ahli waris Alm. Ny. Tuginem/Ny. Kartotaroeno yaitu HARDI RAHARDJO, NGATIJO PAWIROSUDARMO, MARIJO HADI PRAJITNO, MARJUKI MARDIRAHARJO Als MARDIRAHARJO, PONIMAN dan DJASMAN menderita kerugian baik materiil maupun immateriil (moriil);

Hal 21 dari 43 hal Putusan Nomor 102/Pdt.G/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa atas perbuatan Para Tergugat telah dilaporkan kepada pihak yang kepolisian dan dilakukan penyidikan pada Polda DIY serta perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Tergugat I telah diputus oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 31 Mei 2022 Nomor : 56/Pid.B/2022/PN. Yyk., dan Tergugat I tidak melakukan upaya hukum sehingga telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
22. Bahwa berhubung atas dasar Surat Keterangan Waris, Surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan, pemecahan sertifikat obyek sengketa yang cacat hukum serta adanya Surat Kuasa Menjual yang dibuat oleh Turut Tergugat I tidak sah selanjutnya Turut Tergugat II menerbitkan pemecahan sertifikat obyek sengketa menjadi 16 (enam belas) Sertifikat Hak Milik, adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
23. Bahwa oleh karenanya, segala perbuatan yang dilakukan Para Tergugat dalam melakukan proses hukum terhadap obyek sengketa adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum sehingga Para Penggugat telah dirugikan dalam bentuk materiil maupun immateriil atau moriil :
- a. Secara material :
- Biaya mengurus perkara gugatan
secara hukum sebesar,..... Rp300.000.000,00
 - Biaya transportasi/akomodasi sidang
selama pemeriksaan perkara.....Rp200.000.000,00
- b. Secara immateriil/moriil :
- Para Penggugat dirugikan citra, harkat, martabatnya
sebagai pemilik sah terhadap obyek sengketa...Rp1.000.000.000,00
- =====
- Nilai kerugian seluruhnya ditaksir sebesar = Rp1.500.000.000,00
- Atau ; -----
- (Satu milyar lima ratus juta rupiah);
24. Bahwa mengingat Para Penggugat telah dirugikan oleh Para Tergugat, maka Para Penggugat mohon agar Para Tergugat dihukum untuk membayar ganti kerugian materiil dan moriil/immateriil seperti tersebut diatas secara tunai dan seketika tanpa syarat apapun, selambat-lambatnya 8 (delapan) hari setelah putusan Pengadilan dijatuhkan;
25. Bahwa oleh karenanya, para ahli waris Ny. TUGINEM/Ny. KARTOTAROENO tidak pernah melakukan jual beli terhadap obyek sengketa, maka adanya pemecahan Sertifikat Hak Mlik terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor : 02035/Rejowinangun Gambar Situasi tanggal tanggal 29-10-1992 No. 3810, seluas 2.709 M² atas nama Ny. Tuginem/ Ny.

Hal 22 dari 43 hal Putusan Nomor 102/Pdt.G/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartotaroeno, Hardi Rahardjo, Ngatijo Pawirosudarmo, Marijo Hadi Prajitno, Marjuki Mardiraharjo Als Mardiraharjo, Poniman dan Djasman terletak di Kelurahan Rejowinangun, Kec. Kotagede, Kota Yogyakarta yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta (Turut Tergugat II) adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yaitu :

- SHM Nomor 04807/Rejowinangun SU tanggal 13 Maret 2014 Nomor 01924/2014 seluas 120 m2 a.n. PONIMAN;
- SHM Nomor 04808/Rejowinangun SU tanggal 13 Maret 2014 Nomor 01925/2014 seluas 120 m2 a.n. PONIMAN;
- SHM Nomor 04795/Rejowinangun SU tanggal 26 Februari 2014 Nomor 01914/2014 seluas 120 m2 a.n. PONIMAN;
- SHM Nomor 04806/Rejowinangun SU tanggal 13 Maret 2014 Nomor 01918/2014 seluas 120 m2 a.n. DJASMAN;
- SHM Nomor 04805/Rejowinangun SU tanggal 13 Maret 2014 Nomor 01917/2014 seluas 120 m2 a.n. DJASMAN;
- SHM Nomor 04804/Rejowinangun SU tanggal 13 Maret 2014 Nomor 01916/2014 seluas 120 m2 a.n. DJASMAN;
- SHM Nomor 04813/Rejowinangun SU tanggal 13 Maret 2014 Nomor 01923/2014 seluas 120 m2 a.n. MARJUKI Als MARDIRAHARJO;
- SHM Nomor 04812/Rejowinangun SU tanggal 13 Maret 2014 Nomor 01922/2014 seluas 120 m2 a.n. MARJUKI MARDIRAHARJO;
- SHM Nomor 04811/Rejowinangun SU tanggal 13 Maret 2014 Nomor 01921/2014 seluas 120 m2 a.n. MARJUKI MARDIRAHARJO;
- SHM Nomor 04810/Rejowinangun SU tanggal 13 Maret 2014 Nomor 01920/2014 seluas 120 m2 a.n. HARDI RAHARDJO;
- SHM Nomor 04809/Rejowinangun SU tanggal 13 Maret 2014 Nomor 01919/2014 seluas 120 m2 a.n. HARDI RAHARDJO;
- SHM Nomor 04818/Rejowinangun SU tanggal 14 Maret 2014 Nomor 01933/2014 seluas 120 m2 a.n. NGATIJO PAWIROSUDARMO;
- SHM Nomor 04817/Rejowinangun SU tanggal 14 Maret 2014 Nomor 01932/2014 seluas 120 m2 a.n. NGATIJO PAWIROSUDARMO;
- SHM Nomor 04816/Rejowinangun SU tanggal 14 Maret 2014 Nomor 01931/2014 seluas 120 m2 a.n. MARIJO HADI PRAJITNO;
- SHM Nomor 04815/Rejowinangun SU tanggal 14 Maret 2014 Nomor 01930/2014 seluas 120 m2 a.n. MARIJO HADI PRAJITNO;
- SHM Nomor 04814/Rejowinangun SU tanggal 14 Maret 2014 Nomor 01929/2014 seluas 92 m2 atas nama bersama yaitu : HARDI RAHARDJO, NGATIJO PAWIROSUDARMO, MARIJO HADI PRAJITNO,

Hal 23 dari 43 hal Putusan Nomor 102/Pdt.G/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARJUKI MARDIRAHARJO, PONIMAN dan DJASMAN dan sekarang menjadi fasilitas umum;

26. Bahwa oleh karena Para Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan hukum apapun terhadap obyek sengketa maka obyek sengketa merupakan milik ahli waris dan juga sah milik Para Penggugat yang sampai sekarang masih tetap menguasai obyek sengketa secara fisik sehingga Para Penggugat berhak dan menguasai pemecahan Sertifikat Hak Milik Nomor : 02035/Rejowinangun, atas tanah seluas 2.709 M² yang terletak di Kelurahan Rejowinangun, Kec. Kotagede, Kota Yogyakarta dimaksud;
27. Bahwa dengan demikian jelas terbukti secara hukum penguasaan pemecahan Sertifikat Hak Milik Nomor 02035/Rejowinangun, Gambar Situasi tanggal 29-10-1992 No. 3810 atas nama Ny. Tuginem/Ny. Kartotaroeno, Hardi Rahardjo, Ngatijo Pawirosudarmo, Marijo Hadi Prajitno, Marjuki Mardiraharjo Als Mardiraharjo, Poniman dan Djasman, seluas 2.709 M² yang terletak di Kelurahan Rejowinangun, Kec. Kotagede, Kota Yogyakarta oleh Tergugat IV dan atau Turut Tergugat I atau pihak lainnya adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum I
28. Bahwa oleh karenanya, memerintahkan kepada Tergugat IV dan atau Turut Tergugat I atau pihak lainnya untuk menyerahkan semua pemecahan Sertifikat Hak Milik Nomor : 02035/ Rejowinangun, atas tanah seluas 2.709 M² yang terletak di Kelurahan Rejowinangun, Kec. Kotagede, Kota Yogyakarta kepada Para Penggugat tanpa syarat apapun dan apabila perlu dengan bantuan pihak kepolisian;
29. Bahwa oleh karenanya, memerintahkan kepada Turut Tergugat II untuk memproses kembali pemecahan sertifikat obyek sengketa sebanyak 16 (enam belas) Sertifikat Hak Milik tersebut agar tetap dikembalikan menjadi nama Sertifikat Hak Milik 02035/Rejowinangun, Gambar Situasi tanggal 29-10-1992 No. 3810 atas nama Ny. Tuginem/Ny. Kartotaroeno, Hardi Rahardjo, Ngatijo Pawirosudarmo, Marijo Hadi Prajitno, Marjuki Mardiraharjo Als Mardiraharjo, Poniman dan Djasman seluas 2,709 M² yang terletak di Kelurahan Rejowinangun, Kec. Kotagede, Kota Yogyakarta;
30. Bahwa untuk menjamin tuntutan Para Penggugat tidak sia-sia (ilusoir) agar tidak adanya pengalihan dan penguasaan atas sertifikat hak milik obyek sengketa aquo keberadaannya ada di Tergugat IV dan atau Turut Tergugat I atau dipihak Turut Tergugat II atau berada dipihak lainnya, maka mohon diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor : 02035/Rejowinangun, atas tanah seluas 2.709 M² yang terletak di Kelurahan Rejowinangun, Kec. Kotagede, Kota Yogyakarta dimaksud;

Hal 24 dari 43 hal Putusan Nomor 102/Pdt.G/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Bahwa selain itu, karena Para Penggugat sangat meragukan itikad baik dari Para Tergugat untuk memenuhi kewajibannya terhadap Penggugat, serta demi menghindari kerugian-kerugian lain yang akan bertambah lagi, maka Para Penggugat mohon agar Para Tergugat juga dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan/kelalaiannya melaksanakan putusan Pengadilan, terhitung sejak 8 (delapan) hari putusan dijatuhkan sampai dilaksanakan untuk seluruhnya kewajiban Para Tergugat dimaksud;
32. Bahwa oleh karena Penggugat sudah sangat dirugikan baik materiil maupun immateriil/moriil akibat perbuatan Para Tergugat tersebut, demi kepastian hukum dan terhindarnya Para Penggugat dari kerugian yang lebih banyak lagi dikemudian hari, maka mohon terhadap putusan Pengadilan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan secara serta merta atau dilaksanakan lebih dahulu (*Uitvoerbaar bij Voorraad*), meskipun ada upaya hukum lainnya berupa banding, kasasi, atau verzet;
33. Bahwa berhubung Para Turut Tergugat sebagai pihak yang terlibat dalam gugatan perkara aquo, maka sudah sepatutnya dihukum untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini;
34. Bahwa Para Penggugat sebelumnya telah mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan nomor register perkara Nomor 146/Pdt.G/2022/PN.Yyk dan telah diputuskan oleh Majelis Hakim pada tanggal 21 Juni 2023 yang salah satu amar putusannya menyatakan : "Menerima eksepsi Tergugat IV tentang gugatan Para Penggugat kurang pihak" dan dikuatkan kembali pada putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 8 Agustus 2023 Nomor 58/PDT/2023/PT.YYK., dan tanpa diajukan upaya hukum kasasi serta telah berkuat hukum tetap sehingga gugatan ini diajukan kembali untuk melengkapi pihak-pihaknya dalam perkara *aquo*;
35. Bahwa oleh karena nyata-nyata Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat, maka sudah sepatutnya Para Tergugat secara tanggung renteng dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan hukum di atas, maka dengan ini Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengabulkan gugatan Para Penggugat yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) dimaksud;

Hal 25 dari 43 hal Putusan Nomor 102/Pdt.G/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan Para Penggugat ;
4. Menyatakan Para Penggugat dan Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX, Turut Tergugat X adalah pemilik sah atas tanah dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 02035/Rejowinangun, Gambar Situasi tanggal 29-10-1992 No. 3810 atas nama Ny. Tugiyem/ Ny. Kartotaroeno, Hardi Rahardjo, Ngatijo Pawirosudarmo, Marijo Hadi Prajitno, Marjuki Mardiraharjo Als Mardiraharjo, Poniman dan Djasman, seluas 2.709 M² yang terletak di Kelurahan Rejowinangun, Kec. Kotagede, Kota Yogyakarta, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Yogyakarta tanggal 2 November 1992 dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Kantor PT. Indomarco;
 - Sebelah Selatan : Kantor PT. Budi Makmur Jaya Murni;
 - Sebelah Timur : Jl. Ki Penjawi;
 - Sebelah Barat : Sungai Gajah Wong;Selanjutnya disebut sebagai : Obyek Sengketa;
5. Menyatakan Surat Keterangan Waris tertanggal 28 Juni 2013 yang ditandatangani ahli waris Alm. Ny.Tuginem/Ny. Kartotaroeno adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Menyatakan Surat Beda Nama a.n. Mardiraharjo/Marjuki /Mardiraharjo adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
7. Menyatakan 1 (satu) bendel Akta Pernyataan Yang Sebenarnya Sdr. Hardi Raharjo Dkk Nomor 03 tanggal 5 Juli 2013 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
8. Menyatakan 1 (satu) bendel Akta Kuasa Menjual Nomor 04 tanggal 5 Juli 2013 dari pemberi kuasa MARDI RAHARDJO, NGATIJO PAWIROSUDARMO, MARIJO HADI PRAJITNO, PONIMAN, DJASMAN kepada penerima kuasa MARJUKI MARDIRAHARJO palsu (DPO) atas tanah SHM Nomor 2035/Rejowinangun Gambar Situasi tanggal 29 Oktober 1992 Nomor 3810 a.n. Ny. Tuginem/Ny.Kartotaroeno dan anak-anaknya adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
9. Menyatakan Akta Perikatan Jual Beli Nomor 07 tanggal 02 Agustus 2013 antara MARJUKI Als MARDIRAHARJO dengan H. TIGOR NASUTION, SH (Tergugat IV) atas tanah SHM Nomor 2035/Rejowinangun Gambar Situasi tanggal 29-10-1992 No. 3810 atas nama Ny. Tuginem/Ny. Kartotaroeno, Hardi Rahardjo, Ngatijo Pawirosudarmo, Marijo Hadi Prajitno, Marjuki

Hal 26 dari 43 hal Putusan Nomor 102/Pdt.G/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mardiraharjo Als Mardiraharjo, Poniman dan Djasman adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

10. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap :

- Akta Perjanjian Pelunasan Nomor 24 tanggal 19 Maret 2014;
- Akta Kuasa Menjual Nomor 25 tanggal 19 Maret 2014 dari pemberi kuasa HARDI RAHARDJO dkk kepada H. TIGOR NASUTION;
- Akta Kesepakatan Bersama Nomor 27 tanggal 19 Maret 2014 antara MARDI RAHARJO dkk dengan H. TIGOR NASUTION;
- Minuta Perjanjian Pelunasan Nomor 24 tanggal 19 Maret 2014 antara HARDI RAHARDJO dkk dengan H. TIGOR NASUTION, SH;
- Minuta Kuasa Menjual Nomor 25 tanggal 19 Maret 2014 dari HARDI RAHARDJO dkk kepada H. TIGOR NASUTION, SH;

11. Menyatakan Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) tanggal 08 April 2014 Nomor: 19/2014 s/d 33/2014 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

12. Menyatakan pemecahan Sertifikat Hak Milik terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor : 02035/Rejowinangun Gambar Situasi tanggal tanggal 29-10-1992 No. 3810, seluas 2.709 M² atas nama Ny. Tuginem/ Ny. Kartotaroeno, Hardi Rahardjo, Ngatijo Pawirosudarmo, Marijo Hadi Prajitno, Marjuki Mardiraharjo Als Mardiraharjo, Poniman dan Djasman yang terletak di Kelurahan Rejowinangun, Kec. Kotagede, Kota Yogyakarta yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta (Turut Tergugat II) adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yaitu :

- SHM Nomor 04808/Rejowinangun SU tanggal 13 Maret 2014 Nomor 01925/2014 seluas 120 m2 a.n. PONIMAN;
- SHM Nomor 04807/Rejowinangun SU tanggal 13 Maret 2014 Nomor 01924/2014 seluas 120 m2 a.n. PONIMAN;
- SHM Nomor 04795/Rejowinangun SU tanggal 26 Februari 2014 Nomor 01914/2014 seluas 120 m2 a.n. PONIMAN;
- SHM Nomor 04806/Rejowinangun SU tanggal 13 Maret 2014 Nomor 01918/2014 seluas 120 m2 a.n. DJASMAN;
- SHM Nomor 04805/Rejowinangun SU tanggal 13 Maret 2014 Nomor 01917/2014 seluas 120 m2 a.n. DJASMAN;
- SHM Nomor 04804/Rejowinangun SU tanggal 13 Maret 2014 Nomor 01916/2014 seluas 120 m2 a.n. DJASMAN;
- SHM Nomor 04813/Rejowinangun SU tanggal 13 Maret 2014 Nomor 01923/2014 seluas 120 m2 a.n. MARJUKI Als MARDIRAHARJO;

Hal 27 dari 43 hal Putusan Nomor 102/Pdt.G/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SHM Nomor 04812/Rejowinangun SU tanggal 13 Maret 2014 Nomor 01922/2014 seluas 120 m2 a.n. MARJUKI MARDIRAHARJO;
- SHM Nomor 04811/Rejowinangun SU tanggal 13 Maret 2014 Nomor 01921/2014 seluas 120 m2 a.n. MARJUKI MARDIRAHARJO;
- SHM Nomor 04810/Rejowinangun SU tanggal 13 Maret 2014 Nomor 01920/2014 seluas 120 m2 a.n. HARDI RAHARDJO;
- SHM Nomor 04809/Rejowinangun SU tanggal 13 Maret 2014 Nomor 01919/2014 seluas 120 m2 a.n. HARDI RAHARDJO;
- SHM Nomor 04818/Rejowinangun SU tanggal 14 Maret 2014 Nomor 01933/2014 seluas 120 m2 a.n. NGATIJO PAWIROSUDARMO;
- SHM Nomor 04817/Rejowinangun SU tanggal 14 Maret 2014 Nomor 01932/2014 seluas 120 m2 a.n. NGATIJO PAWIROSUDARMO;
- SHM Nomor 04816/Rejowinangun SU tanggal 14 Maret 2014 Nomor 01931/2014 seluas 120 m2 a.n. MARIJO HADI PRAJITNO;
- SHM Nomor 04815/Rejowinangun SU tanggal 14 Maret 2014 Nomor 01930/2014 seluas 120 m2 a.n. MARIJO HADI PRAJITNO;
- SHM Nomor 04814/Rejowinangun SU tanggal 14 Maret 2014 Nomor 01929/2014 seluas 92 m2 atas nama bersama yaitu : HARDI RAHARDJO, NGATIJO PAWIROSUDARMO, MARIJO HADI PRAJITNO, MARJUKI MARDIRAHARJO, PONIMAN dan DJASMAN yang merupakan fasilitas umum;

13. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap :

- Akta Kuasa Menjual Nomor 08 tanggal 08 Mei 2014 yaitu kuasa menjual dari PONIMAN kepada Sdr. H. TIGOR NASUTION untuk menjual SHM Nomor 4808/Rejowinangun SU tanggal 13 Maret 2014 Nomor 01925/2014 seluas 120 m2 a.n. PONIMAN;
- Akta Kuasa Menjual Nomor 09 tanggal 08 Mei 2014 yaitu kuasa menjual dari PONIMAN kepada Sdr. H. TIGOR NASUTION untuk menjual SHM Nomor 4807/Rejowinangun SU tanggal 13 Maret 2014 Nomor 01924/2014 seluas 120 m2 a.n. PONIMAN;
- Akta Kuasa Menjual Nomor 10 tanggal 08 Mei 2014 yaitu kuasa menjual dari PONIMAN kepada Sdr. H. TIGOR NASUTION untuk menjual SHM Nomor 4795/Rejowinangun SU tanggal 26 Februari 2014 Nomor 01914/2014 seluas 120 m2 a.n. PONIMAN;

Hal 28 dari 43 hal Putusan Nomor 102/Pdt.G/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Kuasa Menjual Nomor 11 tanggal 08 Mei 2014 yaitu kuasa menjual dari DJASMAN kepada Sdr. H. TIGOR NASUTION untuk menjual SHM Nomor 4806/Rejowinangun SU tanggal 13 Maret 2014 Nomor 01918/2014 seluas 120 m2 a.n. DJASMAN;
- Akta Kuasa Menjual Nomor 12 tanggal 08 Mei 2014 yaitu kuasa menjual dari DJASMAN kepada Sdr. H. TIGOR NASUTION untuk menjual SHM Nomor 4805/Rejowinangun SU tanggal 13 Maret 2014 Nomor 01917/2014 seluas 120 m2 a.n. DJASMAN;
- Akta Kuasa Menjual Nomor 13 tanggal 08 Mei 2014 yaitu kuasa menjual dari DJASMAN kepada Sdr. H. TIGOR NASUTION untuk menjual SHM Nomor 4804/Rejowinangun SU tanggal 13 Maret 2014 Nomor 01916/2014 seluas 120 m2 a.n. DJASMAN;
- Akta Kuasa Menjual Nomor 14 tanggal 08 Mei 2014 yaitu kuasa menjual dari MARJUKI Als MARDIRAHARJO kepada Sdr. H. TIGOR NASUTION untuk menjual SHM Nomor 4813/Rejowinangun SU tanggal 13 Maret 2014 Nomor 01923/2014 seluas 120 m2 a.n. MARJUKI MARDIRAHARJO;
- Akta Kuasa Menjual Nomor 15 tanggal 08 Mei 2014 yaitu kuasa menjual dari MARJUKI Als MARDIRAHARJO kepada Sdr. H. TIGOR NASUTION untuk menjual SHM Nomor 4812/Rejowinangun SU tanggal 13 Maret 2014 Nomor 01922/2014 seluas 120 m2 a.n. MARJUKI MARDIRAHARJO;
- Akta Kuasa Menjual Nomor 16 tanggal 08 Mei 2014 yaitu kuasa menjual dari MARJUKI Als MARDIRAHARJO kepada Sdr. H. TIGOR NASUTION untuk menjual SHM Nomor 4811/Rejowinangun SU tanggal 13 Maret 2014 Nomor 01921/2014 seluas 120 m2 a.n. MARJUKI MARDIRAHARJO;
- Akta Kuasa Menjual Nomor 17 tanggal 08 Mei 2014 yaitu kuasa menjual dari HARDI RAHARDJO kepada Sdr. H. TIGOR NASUTION untuk menjual SHM Nomor 4810/Rejowinangun SU tanggal 13 Maret 2014 Nomor 01920/2014 seluas 120 m2 a.n. HARDI RAHARDJO;
- Akta Kuasa Menjual Nomor 18 tanggal 08 Mei 2014 yaitu kuasa menjual dari HARDI RAHARDJO kepada Sdr. H. TIGOR NASUTION untuk menjual SHM Nomor 4809/Rejowinangun SU tanggal 13 Maret 2014 Nomor 01919/2014 seluas 120 m2 a.n. HARDI RAHARDJO;
- Akta Kuasa Menjual Nomor 19 tanggal 08 Mei 2014 yaitu kuasa menjual dari NGATIJO PAWIROSUDARMO kepada Sdr. H. TIGOR NASUTION untuk menjual SHM Nomor 4818/Rejowinangun SU

Hal 29 dari 43 hal Putusan Nomor 102/Pdt.G/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Maret 2014 Nomor 01933/2014 seluas 120 m2 a.n.

NGATIJO PAWIROSUDARMO;

- Akta Kuasa Menjual Nomor 20 tanggal 08 Mei 2014 yaitu kuasa menjual dari NGATIJO PAWIROSUDARMO kepada Sdr. H. TIGOR NASUTION untuk menjual SHM Nomor 4817/Rejowinangun SU tanggal 14 Maret 2014 Nomor 01932/2014 seluas 120 m2 a.n. NGATIJO PAWIROSUDARMO;
- Akta Kuasa Menjual Nomor 21 tanggal 08 Mei 2014 yaitu kuasa menjual dari MARIJO HADI PRAJITNO kepada Sdr. H. TIGOR NASUTION untuk menjual SHM Nomor 4816/Rejowinangun SU tanggal 14 Maret 2014 Nomor 01931/2014 seluas 120 m2 a.n. MARIJO HADI PRAJITNO;
- Akta Kuasa Menjual Nomor 22 tanggal 08 Mei 2014 yaitu kuasa menjual dari MARIJO HADI PRAJITNO kepada Sdr. H. TIGOR NASUTION untuk menjual SHM Nomor 4815/Rejowinangun SU tanggal 14 Maret 2014 Nomor 01930/2014 seluas 120 m2 a.n. MARIJO HADI PRAJITNO ;

14. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap :

- Pengikatan Jual Beli No. 1780/L/VI/2014 Tgl. 5 Juni 2014 antara Tergugat IV dengan Tergugat V untuk SHM No. 04807/Rejowinangun atas nama Poniman;
- Pengikatan Jual Beli No. 1781/L/VI/2014 tanggal 5 Juni 2014 antara Tergugat IV dengan Tergugat VI untuk SHM No. 04808/Rejowinangun atas nama Poniman;
- Pengikatan Jual Beli No. 1782/L/VI/2014 tanggal 5 Juni 2014 antara Tergugat IV dengan Tergugat VI untuk SHM No. 04795/Rejowinangun atas nama Poniman;
- Pengikatan Jual Beli No. 1770/L/V/2014 tanggal 20 Mei 2014 antara Tergugat IV dengan Tergugat VII untuk SHM No. 04806/Rejowinangun atas nama Djasman;
- Perikatan Jual Beli No. 1658/L/XII/2013 tanggal 17 Desember 2013 antara Tergugat IV dengan Tergugat VIII untuk seluas 120 M2 dari sebagian SHM No. 2035/Rejowinangun (sekarang menjadi SHM 04805/Rejowinangun atas nama Djasman);
- Perikatan Jual Beli No. 1657/L/XII/2013 tanggal 17 Desember 2013 antara Tergugat IV dengan Tergugat IX untuk seluas 120 M2 dari sebagian SHM No. 2035/Rejowinangun (sekarang menjadi SHM 04804/Rejowinangun atas nama Djasman);

Hal 30 dari 43 hal Putusan Nomor 102/Pdt.G/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perikatan Jual Beli No. 1656/L/XII/2013 tanggal 17 Desember 2013 dengan Tergugat X untuk seluas 120 M2 dari sebagian SHM No. 2035/Rejowinangun (sekarang menjadi SHM 04813/Rejowinangun atas nama Marjuki Mardiraharjo);
 - Pengikatan atau Perikatan Jual Beli antara Tergugat IV dengan Tergugat XI untuk SHM No. 04812/Rejowinangun atas nama Marjuki Mardiraharjo;
 - Perikatan Jual Beli tanggal 30 Mei 2014 antara Tergugat IV dengan Tergugat XII untuk SHM No. 04811/Rejowinangun atas nama Marjuki Mardiraharjo;
 - Pengikatan Jual Beli No. 1768/L/V/2014 tanggal 20 Mei 2014 antara Tergugat IV dengan Tergugat XIII untuk SHM No. 04810/Rejowinangun atas nama Hardi Rahardjo;
 - Pengikatan Jual Beli No. 1769/L/V/2014 tanggal 20 Mei 2014 antara Tergugat IV dengan Tergugat XIV untuk SHM No. 04809/Rejowinangun atas nama Hardi Rahardjo;
 - Perikatan Jual Beli No. 1756/L/IV/2024 tanggal 29 April 2014 dengan Tergugat XV untuk SHM No. 04818/Rejowinangun dahulu atas nama Hardi Rahardjo Dkk (semua ahli waris) dan sekarang atas nama Ngatijo Pawiro Sudarmo;
 - Perikatan Jual Beli tanggal 15 April 2014 dengan Tergugat XVI dan dibukukan/didaftarkan dengan No. 666/DAFT/IV/2014 tanggal 16 April 2014 oleh Turut Tergugat I untuk SHM No. 04817/Rejowinangun dahulu atas nama Hardi Rahardjo Dkk (semua ahli waris) dan sekarang atas nama Ngatijo Pawiro Sudarmo;
 - Dan termasuk untuk semua bentuk pengikatan atau perikatan atau perjanjian antara Tergugat IV dengan pihak lainnya yang ada hubungan dengan jual beli terhadap obyek sengketa;
15. Memerintahkan kepada Tergugat IV dan atau Turut Tergugat I dan atau pihak lainnya untuk menyerahkan semua pemecahan Sertifikat Hak Milik Nomor : 02035/ Rejowinangun, atas tanah seluas 2.709 M² yang terletak di Kelurahan Rejowinangun, Kec. Kotagede, Kota Yogyakarta yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta kepada Para Penggugat tanpa syarat apapun dan apabila perlu dengan bantuan pihak kepolisian;
16. Memerintahkan kepada Turut Tergugat II untuk memproses pemecahan sertifikat obyek sengketa tetap dikembalikan seperti semula menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor : 02035/Rejowinangun, tanggal 29-10-1992 No.

Hal 31 dari 43 hal Putusan Nomor 102/Pdt.G/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3810, seluas 2.709 M² atas nama Ny. Tuginem/ Ny. Kartotaroeno, Hardi Rahardjo, Ngatijo Pawirosudarmo, Marijo Hadi Prajitno, Marjuki Mardiraharjo Als Mardiraharjo, Poniman dan Djasman terletak di Kelurahan Rejowinangun, Kec. Kotagede, Kota Yogyakarta tetap atas nama semula atau ahli warisnya;

17. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil dan atau immateriil/moriil yang seluruhnya berjumlah sebesar Rp1.500.000.000,00 (Satu milyar lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat yang harus dibayar kontan dan sekaligus selambatnya dalam tempo 8 (delapan) hari terhitung sejak putusan dalam perkara ini dijatuhkan oleh Pengadilan;
18. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan atau kelalaiannya melaksanakan putusan Pengadilan, terhitung sejak 8 (delapan) hari putusan dijatuhkan sampai dilaksanakan untuk seluruhnya amar putusan Pengadilan dalam perkara ini;
19. Menyatakan bahwa putusan Pengadilan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij Voorraad*), meskipun ada upaya hukum lainnya berupa banding, kasasi atau Verzet;
20. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini;
21. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

- Mohon putusan lainnya yang seadil-adilnya menurut hukum, keadilan dan kebenaran (*naar goede justitie recht doen*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat, Para Tergugat yaitu Tergugat III, Tergugat V sampai dengan Tergugat XVI serta Para Turut Tergugat yaitu Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat VII sampai dengan Turut Tergugat X, masing-masing menghadap Kuasanya tersebut, untuk Tergugat IV menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat III sampai dengan Turut Tergugat VI ditinggal dalam proses persidangan dan dianggap telah melepaskan haknya;

Menimbang bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur

Hal 32 dari 43 hal Putusan Nomor 102/Pdt.G/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Reza Tyrama, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Yogyakarta sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 08 November 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat yaitu Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V sampai dengan Tergugat XVI dan Para Turut Tergugat yaitu Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat VII sampai dengan Turut Tergugat X diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Para Tergugat yaitu Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V sampai dengan Tergugat XVI dan Para Turut Tergugat yaitu Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat VII sampai dengan Turut Tergugat X menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya, Turut Tergugat I mengajukan eksepsi kewenangan sebagai berikut :

A. Eksepsi Kewenangan Absolut;

1. Bahwa Para Penggugat dalam Gugatannya telah menyertakan Kepala Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta sebagai Turut Tergugat II;
2. Bahwa Para Penggugat dalam petitum 12 Gugatannya menyebutkan "...Menyatakan pemecahan sertifikat Hak Milik terhadap sertifikat Hak Milik Nomor: 02035/Rejowinangun Gambar Situasi tanggal 29-10-1992 No. 3810, seluas 2.709 m² atas nama Ny. Tuginem/Ny. Kartotaroeno, Hardi Rahardjo Ngatijo Pawirosudarmo, Marijo Hadi Prajitno, Marjuki Hardiraharjo Als Mardiraharjo, Poniman dan Djasman yang terletak di Kelurahan Rejowinangun, Kec. Kotagede, Kota Yogyakarta yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta (Turut Tergugat II) adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum...";
3. Bahwa Para Penggugat dalam petitum 16 Gugatannya menyebutkan "...Memerintahkan kepada Turut Tergugat II untuk memproses pemecahan sertifikat objek sengketa tetap dikembalikan seperti semula menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor: 02035/Rejowinangun, tanggal 29-10-1992 No. 3810, seluas 2.709 M² atas nama Ny. Tuginem/Ny. Kartotaroeno, Hardi Rahardjo, Ngatijo Pawirosudarmo, Marijo Hadi Prajitno, Marjuki Mardiraharjo Als Mardiraharjo, Poniman dan Djasman terletak di Kelurahan Rejowinangun,

Hal 33 dari 43 hal Putusan Nomor 102/Pdt.G/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Kotagede, Kota Yogyakarta tetap atas nama semula atau ahli warisnya...";

4. Berdasarkan dalil 1 - 3 di atas, karena permintaan dari Para Penggugat berkenaan dengan perbuatan hukum berupa merubah Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara (*beschiking*) *in casu* Kepala Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta, maka semestinya Kepala Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta harus dijadikan sebagai Tergugat bukan hanya sebagai Turut Tergugat dan gugatannya menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara; Atau dengan kata lain, Pengadilan Negeri Yogyakarta tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;
5. Bahwa dalam posita 19 huruf m Gugatan Para Penggugat, telah terdapat fakta hukum berupa SHM No. 04816/Rejowinangun atas nama Hardi Raharjo, Ngatijo Pawiro Sudarmo, Marijo Hadi Prajitno, Marjuki Hadi Raharjo, Poniman dan Djasman kini telah beralih menjadi Fasilitas Umum.
6. Bahwa karena Objek Sengketa yang menjadi fasilitas umum telah menjadi milik negara *in casu* Dinas Permukiman Prasarana Wilayah, maka Gugatan Para Penggugat menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara. Atau dengan kata lain, Pengadilan Negeri Yogyakarta tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;
7. Bahwa Gugatan Para Pengugat telah menyalahi kewenangan absolut sehingga sangat beralasan agar gugatan dari Para Penggugat untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on vankelijkverraad*);

Menimbang bahwa terhadap eksepsi kewenangan Turut Tergugat I tersebut, Para Penggugat mengajukan tanggapan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam Eksepsi Turut Tergugat I pada huruf (A) yang menyatakan : "Eksepsi Kewenangan Absolut" adalah tidak benar karena :
 - Bahwa walaupun Para Penggugat menyertakan Kepala Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta sebagai pihak Turut Tergugat II karena menerbitkan sertifikat obyek sengketa dan pemecahannya sehingga untuk melengkapi subyek hukum sudah seharusnya dijadikan sebagai pihak dalam perkara *aquo*;
 - Bahwa benar adanya petitum angka (12) Para Penggugat dengan : "Menyatakan pemecahan Sertifikat Hak Milik terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor : 02035/Rejowinangun Gambar Situasi tanggal tanggal 29-10-1992 No. 3810, seluas 2.709 M² atas nama Ny. Tuginem/ Ny. Kartotaroeno, Hardi Rahardjo, Ngatijo Pawirosudarmo, Marijo Hadi Prajitno, Marjuki Mardiraharjo Als Mardiraharjo, Poniman dan Djasman

Hal 34 dari 43 hal Putusan Nomor 102/Pdt.G/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Kelurahan Rejowinangun, Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta (Turut Tergugat II) adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.....dan seterusnya”, merupakan kualifikasi tentang perbuatan melawan hukum sehingga masuk domain Pengadilan Negeri dan bukan domain Pengadilan Tata Usaha Negara;

- Bahwa demikian juga petitum angka (16) gugatan Para Penggugat dengan :” Memerintahkan kepada Turut Tergugat II untuk memproses pemecahan sertifikat obyek sengketa tetap dikembalikan seperti semula menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor : 02035/Rejowinangun...dan seterusnya”, sebagai konsekuensi hukum atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat sehingga menjadi kewajiban hukum Turut Tergugat II untuk menindak lanjuti proses hukum dimaksud;
 - Bahwa Turut Tergugat I telah keliru menafsirkan adanya proses pemecahan yang dilakukan oleh Turut Tergugat II atas permohonan dari Tergugat IV yang proses perikatan jual beli dilakukan dengan cara melawan hukum serta petitum dalam gugatan Para Penggugat BUKAN mengenai pembatalan sertifikatnya terhadap obyek sengketa, akan tetapi petitum dalam gugatan Para Penggugat hanya menyatakan sertifikat tersebut tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang belaku akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat;
 - Bahwa hal ini dapat dibuktikan adanya putusan perkara pidana Nomor : 56/Pid.B/2022/PN. Yyk., tanggal 31 Mei 2022 dan telah berkekuatan hukum sehingga membuktikan adanya perbuatan melawan hukum dalam proses jual beli obyek sengketa sehingga menjadi kewenangan wilayah hukum Pengadilan Negeri dan bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang didalilkan oleh Turut Tergugat I dalam perkara *aquo*;
 - Bahwa demikian juga halnya adanya perbuatan yang melawan hukum atas proses perikatan jual beli yang dibuat oleh Turut Tergugat I dan pemecahannya diterbitkan oleh Turut Tergugat II BUKAN ahli waris pemilik sah terhadap obyek sengketa maka merupakan kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengadili sehingga BUKAN kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat IV dalam perkara ini;
- Eksepsi juga juga telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim atas Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat IV dalam perkara

Hal 35 dari 43 hal Putusan Nomor 102/Pdt.G/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya yaitu perkara Nomor 146/Pdt.G/2022/PN.Yyk jo. 58/PDT/2023/PT.YYK., yang telah berkekuatan hukum tetap;

- Bahwa oleh karenanya, dalil-dalil Turut Tergugat I tidak beralasan menurut hukum sehingga cukup alasan hukum untuk dikesampingkan dari pertimbangan hukum dalam perkara *aquo*;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I karena dengan tipu muslihat mengatakan kepada Tergugat III untuk keperluan turun waris supaya menyerahkan asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 02035/Rejowinangun dan KTP asli kepada Turut Tergugat I; Setelah sertifikat tersebut berada di Kantor Turut Tergugat I lalu Tergugat I menghubungi Tergugat II untuk mempersiapkan formulir atau blanko Surat Keterangan Waris dengan syarat lainnya;

Setelah Tergugat I mendapatkan pembeli yaitu Tergugat IV lalu Tergugat II melengkapi syarat untuk kepentingan turun waris dan proses jual beli serta balik nama kepada Tergugat IV dengan dokumen palsu berupa Surat Keterangan Waris tanggal 28 Juni 2013 yang ditandatangani ahli waris dengan dilampiri Surat Kematian Ny. Tuginem dan Kartotaroeno serta bendel Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga ahli waris Ny. Tuginem /Ny.Kartotaroeno; Selanjutnya oleh Tergugat II dan Tergugat III diserahkan kepada Tergugat I untuk diserahkan ke Kantor Turut Tergugat I;

Tergugat I kemudian menghadap kepada Turut Tergugat I dengan ke-enam orang ahli waris palsu dan meminta Turut Tergugat I untuk dibuatkan akta terkait dengan jual beli tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 02035/Rejowinangun dengan pihak pembeli Tergugat IV;

Pada tanggal 02 Agustus 2013, Tergugat I menghadapkan Marjuki palsu ke Kantor Turut Tergugat I dan dilakukan penandatanganan Akta Perikatan Jual Beli Nomor 07 tanggal 02 Agustus 2013 antara Marjuki palsu dengan Tergugat IV atas tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 02035/Rejowinangun namun Tergugat IV tidak ada dalam acara tersebut dan diwakilkan kepada seseorang bernama Aman Makmur untuk menyaksikan penandatanganan akta tersebut;

Hal 36 dari 43 hal Putusan Nomor 102/Pdt.G/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para ahli waris Alm Ny. Tuginem/Ny.Kartotaroeno tidak pernah menandatangani atau memberikan cap jempolnya dalam surat dan akta-akta, khususnya Surat Keterangan Waris tanggal 28 Juni 2013 yang ditandatangani ahli waris, yang dikuatkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Perbandingan Persamaan Sidik Jari Nomor : BA/26/XI/2014/IDENT tanggal 24 November 2014 dan Berita Acara Pemeriksaan Perbandingan Persamaan Sidik Jari Nomor : 01/II/2021/IDENT tanggal 24 Februari 2021;

Tergugat I ketika membawa ke-enam orang yang mengaku ahli waris Alm.Ny.Tuginem/Ny.Kartotaroeno mengetahui dan sadar jika orang yang diantaranya tersebut bukan ahli waris sebenarnya karena Tergugat I dijanjikan imbalan oleh Tergugat II apabila proses selesai;

Setelah itu obyek sengketa dilakukan pemecahan sertifikat menjadi enambelas sertifikat hak milik yang dibuat dalam bentuk kavling-kavling oleh Tergugat IV lalu Tergugat IV melakukan perikatan atau pengikatan jual beli kepada Tergugat V sampai dengan Tergugat XVI;

Atas dasar Surat Keterangan Waris, Surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan, pemecahan sertifikat obyek sengketa yang cacat hukum serta adanya Surat Kuasa Menjual yang dibuat oleh Turut Tergugat I tidak sah selanjutnya Turut Tergugat II menerbitkan pemecahan sertifikat obyek sengketa menjadi enam belas sertifikat hak milik adalah merupakan perbuatan melawan hukum; Dikarenakan Para Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan hukum apapun terhadap obyek sengketa maka obyek sengketa merupakan milik ahli waris dan juga sah milik Para Penggugat yang sampai sekarang masih tetap menguasai obyek sengketa secara fisik sehingga Para Penggugat berhak dan menguasai pemecahan Sertifikat Hak Milik Nomor : 02035/Rejowinangun; Oleh karena itu, kepada Tergugat IV dan atau Turut Tergugat I atau pihak lainnya untuk menyerahkan semua pemecahan Sertifikat Hak Milik Nomor : 020135/Rejowinangun kepada Para Penggugat; Selanjutnya kepada Turut Tergugat II untuk memproses kembali pemecahan sertifikat obyek sengketa sejumlah enambelas sertifikat hak milik tersebut agar tetap dikembalikan menjadi nama Sertifikat Hak Milik Nomor : 02035/Rejowinangun;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Turut Tergugat I dalam jawabannya mengajukan eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolut), oleh karena itu berdasarkan Pasal 136 HIR maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut sebagai berikut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat di dalam posita dan petitum gugatan Para Penggugat, perbuatan melawan hukum ditujukan kepada

Hal 37 dari 43 hal Putusan Nomor 102/Pdt.G/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang perseorangan dan ditujukan pula kepada Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional RI cq Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DIY cq Kepala Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta yang merupakan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara atau Pejabat Pemerintahan;

Menimbang bahwa dalam gugatan Para Penggugat, baik dalam posita dan petitumnya, telah dicantumkan secara jelas bahwa Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional RI cq Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DIY cq Kepala Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta telah melakukan perbuatan melawan hukum karena melakukan pemecahan Sertifikat Hak Milik terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor : 02035/Rejowinangun Gambar Situasi tanggal tanggal 29-10-1992 No. 3810, seluas 2.709 M² atas nama Ny. Tuginem/Ny. Kartotaroeno, Hardi Rahardjo, Ngatijo Pawirosudarmo, Marijo Hadi Prajitno, Marjuki Mardiraharjo Als Mardiraharjo, Poniman dan Djasman yang terletak di Kelurahan Rejowinangun, Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta, sebagaimana petitum poin 12 (dua belas) dan selanjutnya kepada Turut Tergugat II untuk memproses pemecahan sertifikat obyek sengketa tetap dikembalikan seperti semula menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor : 02035/Rejowinangun, tanggal 29-10-1992 No. 3810, seluas 2.709 M² atas nama Ny. Tuginem/ Ny. Kartotaroeno, Hardi Rahardjo, Ngatijo Pawirosudarmo, Marijo Hadi Prajitno, Marjuki Mardiraharjo Als Mardiraharjo, Poniman dan Djasman terletak di Kelurahan Rejowinangun, Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta tetap atas nama semula atau ahli warisnya, sebagai konsekuensi hukum atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat sehingga menjadi kewajiban hukum Turut Tergugat II untuk menindaklanjuti proses hukum dimaksud, sebagaimana dalam petitum poin 16 (enam belas);

Menimbang bahwa beberapa perbuatan yang dituntut terhadap Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional RI cq Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DIY cq Kepala Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta tersebut, Majelis Hakim berpendapat merupakan perbuatan aktif yang harus dilakukan dan bukan pasif artinya hanya patuh dan tunduk pada putusan tanpa ada perbuatan konkret yang harus dilakukan;

Menimbang bahwa dikarenakan gugatan Para Penggugat juga ditujukan kepada Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional RI cq Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DIY cq Kepala Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta yang merupakan Badan

Hal 38 dari 43 hal Putusan Nomor 102/Pdt.G/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara atau Pejabat Pemerintahan karena telah melakukan perbuatan melawan hukum dan dituntut untuk melakukan beberapa perbuatan konkret, hal tersebut berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berdasarkan pula Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan paragraf kelima serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), maka gugatan Para Penggugat kepada Turut Tergugat II tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), yang dimaksud dengan tindakan pemerintahan yang dilakukan oleh Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional RI *cq* Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DIY *cq* Kepala Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta, merupakan bentuk Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN); Selanjutnya yang dimaksud dengan tindakan administrasi pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara Negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan; Sedangkan yang dimaksud dengan sengketa perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Bahwa gugatan terhadap Tindakan Pemerintahan adalah permohonan berisi tuntutan terhadap Tindakan Pemerintahan yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang bahwa oleh karena itu, dengan adanya ketentuan sebagaimana tersebut di atas, perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemerintah yang sebelumnya menjadi kompetensi absolut Pengadilan

Hal 39 dari 43 hal Putusan Nomor 102/Pdt.G/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri/Peradilan Umum, menjadi kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara/Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang bahwa oleh karena itu kepada Para Penggugat dalam menyusun gugatan agar memilah dan memilih dengan memperhatikan adanya lingkup kewenangan mengadili dari setiap badan peradilan apakah merupakan kewenangan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara atau merupakan kewenangan Peradilan Militer;

Menimbang bahwa terhadap gugatan *in casu*, seharusnya Para Penggugat mengajukan gugatan kepada pengadilan lingkup peradilan umum terhadap person-person yang didalilkan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan mengajukan secara terpisah Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara Negara *in casu* Turut Tergugat II yaitu Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional RI *cq* Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DIY *cq* Kepala Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta yang merupakan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara atau Pejabat Pemerintahan kepada pengadilan lingkup Peradilan Tata Usaha Negara karena didalilkan melakukan Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);

Menimbang bahwa terhadap dalil Para Penggugat yang termuat dalam Replik terkait eksepsi kompetensi absolut dari Turut Tergugat I, Majelis Hakim tidak sependapat berdasarkan uraian pertimbangan di atas; Dalam Replik tersebut antara lain menyebutkan Para Penggugat menyertakan Kepala Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta sebagai Turut Tergugat II karena menerbitkan sertifikat obyek sengketa dan pemecahannya sehingga untuk melengkapi subyek hukum sudah seharusnya dijadikan sebagai pihak;

Menimbang bahwa Majelis Hakim tidak sependapat terhadap hal tersebut hanya melengkapi subyek hukum karena dalam gugatan tersebut terdapat lebih dari satu perbuatan yang dituntut dan harus dilakukan oleh Turut Tergugat II sebagaimana uraian pertimbangan sebelumnya di atas;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap petitum gugatan Penggugat poin 12 (dua belas) yang menuntut tidak sah dan tidak mempunyai mempunyai kekuatan hukum terhadap pemecahan Sertifikat Hak Milik Nomor 02035/Rejowinangun, merupakan kualifikasi tentang perbuatan melawan hukum dan masuk domain Pengadilan Negeri bukan domain Pengadilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim juga tidak sependapat karena perbuatan tersebut ditujukan kepada Turut Tergugat II yang merupakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah domain Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagaimana uraian pertimbangan di atas, demikian pula terhadap petitum poin 16 (enam

Hal 40 dari 43 hal Putusan Nomor 102/Pdt.G/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) yang menuntut untuk memerintahkan Turut Tergugat II untuk memproses pemecahan sertifikat obyek sengketa tetap dikembalikan seperti semula menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor : 02035/Rejowinangun;

Menimbang bahwa terhadap materi Replik mengenai Turut Tergugat I telah keliru menafsirkan adanya proses pemecahan sertifikat hak milik yang dilakukan oleh Turut Tergugat II atas permohonan dari Tergugat IV yang mana proses perikatan jual beli dilakukan dengan cara melawan hukum serta petitum dalam gugatan Para Penggugat bukan mengenai pembatalan sertifikatnya terhadap obyek sengketa, akan tetapi petitum dalam gugatan Para Penggugat hanya menyatakan sertifikat tersebut tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang berlaku akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat, sehingga merupakan domain atau kewenangan Pengadilan Negeri, Majelis Hakim juga tidak sependapat dikarenakan yang dimaksud sengketa perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim juga berpendapat dalam menentukan lingkup kewenangan mengadili secara absolut dengan berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), tentulah diperlukan sikap hati-hati dan tidak serta merta jika gugatan ditujukan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah menjadi kewenangan pengadilan lingkup Peradilan Tata Usaha Negara namun penerapannya kasuistis dan cermat sehingga tidak merugikan para pihak berperkara;

Menimbang bahwa dalam Replik Penggugat terhadap jawaban Turut Tergugat I juga dinyatakan eksepsi *aquo*, telah dipertimbangkan dengan seksama dalam perkara sebelumnya yaitu Nomor 146/Pdt.G/2022/PN Yyk jo nomor 58/PDT/2023/PT Yyk, yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa terhadap hal tersebut di atas merupakan kewenangan dari Majelis Hakim memeriksa perkara terdahulu dan dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat sebagaimana telah dipertimbangkan dalam uraian di atas dan hal tersebut bukanlah merupakan *inkonsistensi*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Turut Tergugat I beralasan hukum oleh karena itu

Hal 41 dari 43 hal Putusan Nomor 102/Pdt.G/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dikabulkan dan selanjutnya Pengadilan Negeri Yogyakarta menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Turut Tergugat I dikabulkan, maka kepada Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng;

Memperhatikan Pasal 136 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Turut Tergugat I;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Yogyakarta tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Para Penggugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.514.500,00 (satu juta lima ratus empat belas ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Kamis, tanggal 09 Januari 2025, oleh kami, Fitri Ramadhan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Luh Sukmarini, S.H.,M.H., dan Meilia Christina Mulyaningrum, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Thesiana Maya Fitri Atien, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Yogyakarta pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Ni Luh Sukmarini, S.H.,M.H.

Fitri Ramadhan, S.H.

TTD

Meilia Christina Mulyaningrum, S.H.

Panitera Pengganti

TTD

Thesiana Maya Fitri Atien, S.H.,M.H.

Hal 42 dari 43 hal Putusan Nomor 102/Pdt.G/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan.....	Rp	1.119.500,00
4. PNBP	Rp	270.000,00
5. Meterai	Rp	10.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00

Jumlah Rp1.514.500,00
(satu juta lima ratus empat belas ribu lima ratus rupiah);